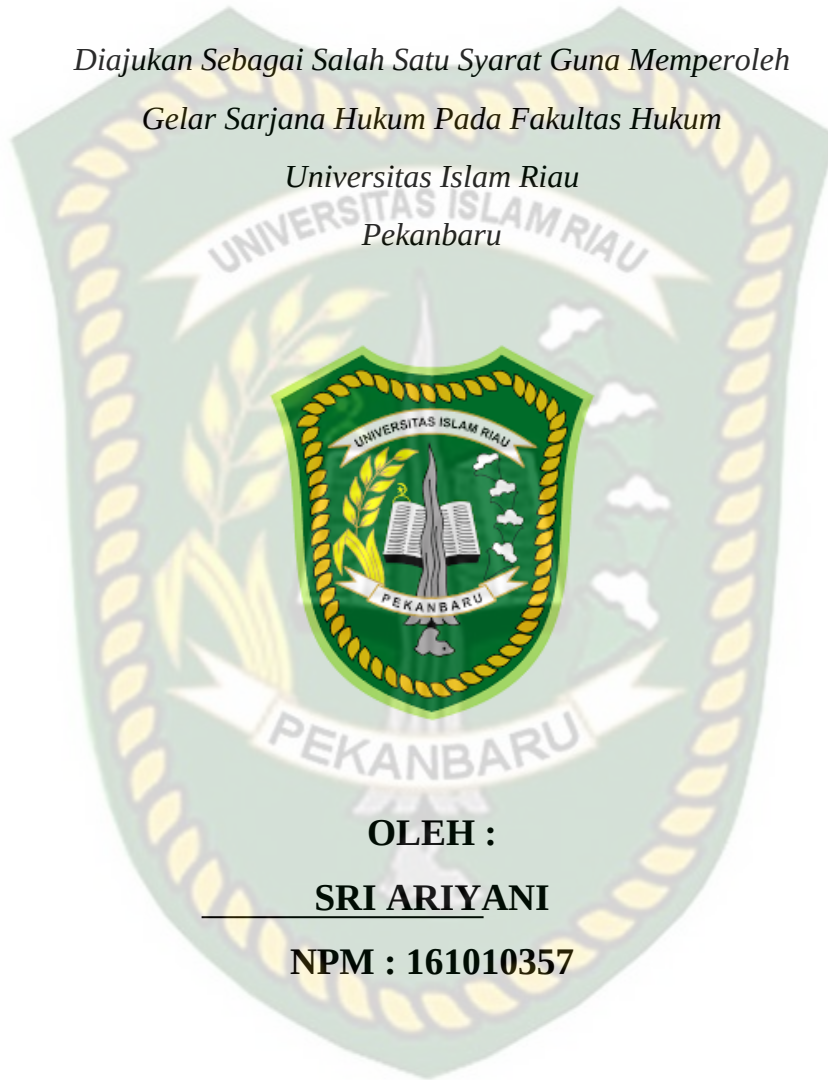


**ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU
TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



OLEH :

SRI ARIYANI

NPM : 161010357

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Ariyani

NPM : 161010357

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 Juli 1995

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun
2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 April 2020

Yang menyatakan



Sri Ariyani

No. Reg. 399/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1293325503 / 24%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sri Ariyani

161010357

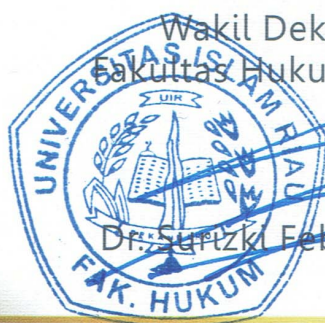
Dengan Judul :

Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

II Pekanbaru Tahun 2019

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 4 April 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **SRI ARIYANI**

NPM : **161010357**

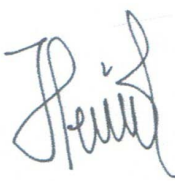
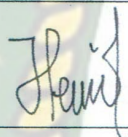
Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Heni Susanti, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
II PEKANBARU TAHUN 2019**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
10-03-2020	-Menambahkan Halaman Persembahan -Perbaiki Abstrak -Menambah Pembahasan Bab II	
12-03-2020	-Menambahkan Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak	
16-03-2020	-Perbaiki Kata Pengantar -Menambah Referensi dari Dosen FH pada Bab II -Perhatikan Penulisan Bahasa Inggris -Setiap Singkatan Masukkan dalam Daftar Singkatan	

18-03-2020	-Tambahkan Analisa dalam Bab III -Ubah Struktur LPKA menjadi bagan -Sesuaikan Kesimpulan dengan Masalah Pokok - Sesuaikan Saran dengan Kesimpulan	
26-03-2020	-Sesuaikan penulisan abstrak dengan latar belakang penelitian -Tambahkan analisa pada Bab III, harus lebih banyak daripada Bab II	
13-04-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 13 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Shrizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan / Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KELAS II PEKANBARU TAHUN 2019

SRI ARIYANI

161010357

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Heni Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0312/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SRI ARIYANI
NPM : 16 101 0357
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II DI PEKANBARU TAHUN 2019.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 096/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Sri Ariyani |
| N.P.M. | : | 161010357 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Restdivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019 |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Heni Susanti, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 April 2020

An. Dekan,

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Kepegawaian

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. ~~Pertinggal~~



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 096/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 April 2020**, pada hari ini **kamis tanggal 30 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sri Ariyani
N P M : 161010357
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019
Tanggal Ujian : 30 April 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

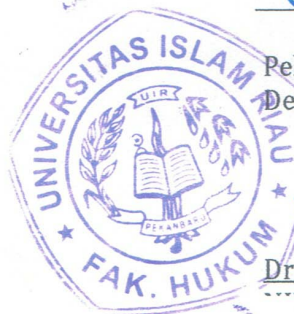
1. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

ABSTRAK

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang pada dirinya terdapat ciri khusus serta peranan penting yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Semakin berkembangnya zaman, tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana. Upaya pembinaan dalam Lembaga Pembinaan tidak serta merta membuat anak jera melakukan kejahatan, bahkan kenyataannya masih saja ada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis selepas pembinaan. Permasalahan yang penulis teliti ialah mengenai bagaimana pembinaan dan hal apa yang menjadi hambatan pembinaan terhadap residivis anak yang ditemui di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini jenisnya ialah sosiologis/empiris dengan cara *survey* menggunakan wawancara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, pola pembinaan tersebut tidak efektif ketika diberikan kepada residivis anak. Pembinaan terhadap residivis anak haruslah bersifat khusus dan berbeda dengan anak pidana biasa, sebab sudah melakukan pengulangan tindak pidana. Tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai pembinaan residivis anak menjadi faktor penghambat pembinaan. Disisi lain pribadi anak, keluarga dan lingkungan pergaulan menjadi faktor penentu keberhasilan pembinaan yang anak lakukan. Tapi hal inipun bisa menjadi hambatan tercapainya tujuan pembinaan terhadap anak ketika faktor tersebut tidak berjalan dengan semestinya selepas pembinaan.

Kata kunci: Pembinaan, Residivis anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru

ABSTRACT

The child is a younger generation of the ideals of the nation on which he hold a special feature and a vital role that can ensure the future existence of nation. The development of the times, not a few children who commit crimes. Guidance efforts in the Development Institute do not necessarily make children deterrent from committing crimes, in fact there are still children who commit criminal acts or recidivists after coaching. The problem that the author focusing is about how coaching and what are the obstacles to coaching towards recidivism of children found at the II Class Special Development Institute for Children in Pekanbaru. This type of research is sociological/empirical by means of a survey using direct interviews at the Pekanbaru Children's Special Assistance Institute. Guidance conducted by the Pekanbaru Children's Special Guidance Institution is in accordance with applicable legal rules. However, the coaching pattern is not effective when given to child recidivism. Guidance on recidivation of children must be special and different from ordinary criminal children, because they have repeated the crime. The absence of clear legal rules regarding the formation of child recidivism is an inhibiting factor for coaching. On the other hand the child's personal, family and social environment is a determining factor for the success of the coaching that children do. But even this can be an obstacle to the achievement of coaching goals for children when these factors do not work properly after coaching.

Key word: Coaching, Child residivism, Special Child Development Institution of Pekanbaru.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saat saya SMA, tidak pernah terfikir untuk menjadi mahasiswa bahkan bergelar sarjana hukum.

But Allah swt show his power.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua terhebat di dunia Bapak-ku Teguh Priyanto dan Mama-ku Safrida,

Peluk hangat dari anak bungsumu yang sekarang sarjana.

Dan juga trimakasih untuk my support system selama kuliah,

Kakak tersayang Sri Beby Yanthi, keponakan cantik-ku Shakira Arfandia dan juga kakak ipar-ku satu-satunya Arfan Afandi Amin.

Tidak lupa spesial terima kasih saya berikan untuk tim hore yang selalu alur mudik di dalam kehidupan saya, Desi Tria Astuti dan Fadila Amimi yang mau meluangkan waktu menemani, memberikan doa dalam setiap usaha saya.

Teruntuk Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 043/Indra Sakti Universitas Islam Riau khususnya Leting XXXV, Keluarga Besar Himadana 2016, seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sahabat-sahabat terbaik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semua orang yang masih, sedang dan akan saya sayangi...

Terimakasih untuk doa, restu, bantuan, semangat dan hal apapun yang telah diberikan, trimakasih sudah masuk dan menjadi bagian dari hidup saya.

Terkhusus untuk saya,

Terimakasih karna tidak pernah bertahan lama terpuruk dan mengikuti *moodswing* yang selalu berubah tidak menentu.

Terimakasih sudah berjuang. Saya bangga.

Perjuangan baru di depan mata, kita mulai dari Nol ya!

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Yang atas berkat rahmatnya serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Pekanbaru Tahun 2019”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sholawat beriring salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk dapat melanjutkan penelitian dengan judul yang telah penulis ajukan.
7. Ibu Heni Susanti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan sabar dan tanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang sangat berguna bagi penulis.
8. Penasehat Akademik penulis Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H atas arahan dan petunjuknya kepada penulis.
9. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

10. Seluruh staff, terutama staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu banyak hal berkaitan dengan skripsi penulis.
11. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Bapak R. Sigit Dwi Satrio Wibowo, Bc.IP., S.H yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis dalam penelitian ini.
12. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi dan staff yang telah berbaik hati meluangkan waktu memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
13. Seluruh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yang telah bersedia memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis dalam penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dalam hal penyampaian maupun penulisan kata. Maka dari itu penulis berharap atas kritik dan saran membangun yang berguna untuk perbaikan penulisan didalam skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain. Aamiin.

Wassalam'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 April 2020

Sri Ariyani



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

JUDUL

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	iv
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	v
BERITA ACARA MEJA HIJAU	vi
ABSTRAK	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11

E. Konsep Operasional	31
F. Metode Penelitian.....	34
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum.	42
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Anak.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	55
E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.....	58
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	65
B. Hambatan dalam Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	78
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
 LAMPIRAN	104

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berkonflik dengan Hukum.
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan.
CMB	: Cuti Menjelang Bebas.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
KEPPRES	: Keputusan Presiden.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan.
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
MA	: Mahkamah Agung.
PB	: Pembebasan Bersyarat.
PP	: Peraturan Pemerintah.
RI	: Republik Indonesia.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak.
SPNF	: Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal.
UPT	: Unit Pelaksana Teknis.
UU	: Undang-Undang.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kejahatan yang dilakukan Residivis Anak.....	7
Tabel 1.2	Populasi dan Responden.....	35
Tabel 1.3	Jumlah residivis anak serta Tindak Pidana yang telah dilakukan Residivis Anak.....	36
Tabel 1.4	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Residivis Anak.....	36
Tabel 2.1	Fasilitas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum” yang bermakna hukum dimaksudkan sebagai sebuah aturan bagi setiap perilaku di dalam tatanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang di temui berbagai faktor penghambat dalam berjalannya hukum tersebut. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari masyarakat yang masih tidak sadar akan hukum, kemudian kurangnya pengetahuan aparat mengenai bagaimana hukum yang baik ataupun faktor ringannya sanksi yang diberikan oleh hukum pada para pelaku tindak pidana. Maka dari itu, keterkaitan semua aspek tersebut membuat semua aspek penegakkan hukum haruslah saling bekerjasama dalam upaya penegakkan hukum yang baik di negara Indonesia.

Adanya sebuah peraturan atau norma-norma ditengah-tengah masyarakat yang dapat menjadi acuan dengan sebuah sanksi dalam pelaksanaannya yang biasa kita sebut sebagai hukum. (Rocky Marbun, 2012, pp. 124-125) Dapat kita ketahui, hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang, memiliki sanksi, bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dari berbagai bentuk kejahatan dan pencegahan dari perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan dari perlindungan dan pencegahan di fokuskan pada masyarakat, ialah sebab perilaku-perilaku menyimpang berasal dari masyarakat

itu sendiri. Dan dengan hal ini, maka dapat dikatakan masyarakat yang baik dapat menciptakan suatu kondisi hukum yang baik, begitupun sebaliknya. Hal ini juga menjelaskan bahwa ketika masyarakat tidak sadar akan sebuah aturan hukum yang ada, maka hukum yang baikpun tidak akan terlaksanakan dengan semestinya. Sebab aturan hukum yang berada di tengah masyarakat adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.

Melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia didalam buku ke II dan buku ke III disebutkan bahwa yang menjadi subyek dalam hukum pidana ialah manusia atau *natuurlijke person*. *Hij* yang berasal dari bahasa Belanda dan memiliki makna barangsiapa merupakan bagian dari patokan hukum pidana yang ada dalam KUHP. (Susanti, 2017, p. 137) Hukum yang ada disuatu negara dibuat dengan memiliki tujuan untuk dijalankan dan ditaati oleh masyarakat. Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, tidak sedikit masyarakat yang malah melanggar hukum tersebut. Kejahatan seolah-olah tidak dapat dibatasi oleh hukum, kejahatan semakin meningkat sebab tidak adanya rasa sadar akan kesalahan yang telah dilakukan dalam diri masyarakat tersebut. Apabila berbicara mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan masyarakat (publik) maka erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana berguna sebagai senjata terakhir ketika hukum lain tidak memiliki jalan keluar dari permasalahan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, era globalisasi membawa dampak bagi masyarakat terutama anak-anak yang mulai masuk dan memiliki peran dalam tindakan pelanggaran bahkan kejahatan di Indonesia. Hal ini di picu oleh beberapa

faktor seperti, faktor eksternal yaitu lingkungan pergaulan maupun faktor internal yaitu keluarga. Dan dalam hal ini, sudah seharusnya negara membuat hukum yang ramah akan anak-anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Agar anak-anak yang sudah melakukan kesalahan mendapatkan pelajaran atas perbuatannya dan anak-anak lain tidak ikut masuk kedalam hal-hal tersebut. Sepatutnya negara berperan besar dalam meminimalisir pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya adalah anak, sebab mereka adalah harapan dan penerus bangsa di masa depan.

Upaya pemerintah memberikan hukum yang ramah terhadap anak salah satunya dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan anak yang menjalani proses pidana tetap mendapatkan hak-hak mereka salah satunya seperti disebutkan dalam Pasal 3 huruf b yang menyebutkan anak yang sedang menjalani proses pidana haruslah dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini agar anak pidana tidak mengikuti lebih jauh perilaku-perilaku menyimpang yang orang dewasa lakukan terutama para pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hal inipun sebagai upaya agar anak pidana tetap berada dilingkungan yang sesuai dengan umur mereka walaupun kebebasan mereka dibatasi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan jaminan atas kesejahteraan bagi setiap warga dinegaranya. Perlindungan bagi hak-hak anak merupakan bagian hak asasi manusia. Salah satu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah anak,

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa sebab anak merupakan tunas yang memiliki potensi. Hal ini juga bermakna bahwa anak memiliki peran penting yang mempunyai ciri sifat khusus sehingga dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun jiwanya sehingga mampu bersosialisasi dan memiliki perilaku yang baik. Anak juga diharapkan mendapatkan suatu perlindungan yang berguna untuk menghindari ia dari tindakan diskriminasi sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan semestinya hingga akhirnya kelak anak dapat memikul sebuah tanggungjawab. (Djamil, 2013, pp. 8-9)

Dapat kita mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan ujung tombak bagi bangsa, sebab kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa hebatnya generasi-generasi penerus tersebut. Oleh sebab itu merupakan suatu hal yang wajib untuk seorang anak diberikan sebuah perlindungan dan juga bekal berupa pendidikan yang baik, hal ini haruslah dilakukan oleh keluarga maupun negara tempat ia berada. Tapi dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perkembangannya anak mulai menjadi salah satu pelaku pelanggaran maupun kejahatan yang harusnya tidak mereka lakukan. Seharusnya anak tidak terlibat dalam hal-hal yang berbenturan dengan hukum yang ada, anak harusnya menikmati pendidikan dan pergaulan yang baik sehingga mereka

berkembang menjadi suatu pribadi yang baik. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan anak-anakpun semakin meresahkan, bukan saja merugikan diri sendiri seperti penggunaan narkoba namun juga merugikan lingkungan sekitarnya seperti pencurian bahkan dengan pemberatan kekerasan.

Mengenai pengaturan pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga sebagai pedoman mengenai pidana anak atau anak yang bermasalah dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan. Sedangkan hukum materil mengenai anak yang berhadapan dengan hukum tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan di sebutkan bahwa lembaga pembinaan adalah sebuah instansi yang berperan sebagai tempat pembinaan anak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya sudah menjelaskan keseluruhan tahapan yang akan dijalani anak ketika berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku kejahatan. Mulai dari tahapan saat berada dalam penyidikan hingga berada dalam tahap bimbingan dalam menjalani pidana. Perlakuan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan juga dibedakan dengan orang dewasa pelaku kejahatan, sebab anak dinilai belum berada dalam mental yang cukup baik untuk dihadapkan dengan sistem hukum yang diterapkan pada orang dewasa. Maka ketika berada dalam proses tersebut anak haruslah dihadapkan pada keadaan yang bersifat kekeluargaan dan tanpa adanya tekanan dari pihak

manapun. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 4, dijelaskan “batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Namun disisi lain, jika mengacu pada permintaan UNICEF maka batas pertanggungjawaban pidana pada anak minimal ialah 14 (empat belas) tahun.

Dalam hal penyelesaian perkara yang dilakukan seorang anak, dikenal adanya sebuah upaya diversi yaitu mengalihkan penyelesaian perkara diluar peradilan pidana seperti melakukan musyawarah terhadap pelaku, korban, keluarga kedua pihak hingga mencapai kesepakatan tanpa adanya tahap pembalasan yang mungkin saja terjadi dikemudian hari ataupun tujuan-tujuan lain yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disisi lain, upaya diversi hanya dapat dilakukan ketika anak “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana” seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA.

Namun, jika diteliti lebih jauh perbedaan penyelesaian perkara anak dan orang dewasa tidak serta-merta menimbulkan pemahaman. Upaya peringatan berupa tidak dapat dijalankannya diversi saat pelaku mengulangi kejahatanpun tidak membuat pelaku lantas merasa jera. Seperti yang penulis ketahui masih terdapat anak pelaku kejahatan melakukan perbuatan pidana atau mengulangi kembali perbuatannya yang biasa kita sebut sebagai residivis. Residivis memiliki makna seseorang yang sudah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah

dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana kembali. Hal ini yang membuat semakin tertutupnya peluang bagi residivis anak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan, sebab ia sudah tidak memenuhi syarat diversi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian, maka penulis dapat menyajikan data melalui tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kejahatan yang dilakukan Residivis Anak

Inisial Nama / Umur	Kasus	Vonis
W / 18 Tahun	Narkoba	2 Tahun 3 Bulan
H / 18 Tahun	Penggelapan	2 Tahun 8 Bulan
Z / 18 Tahun	Pencurian	1 Tahun
J / 17 Tahun	Pencurian	2 Tahun
V / 17 Tahun	Penganiayaan	8 Bulan
S / 16 Tahun	Pencurian	1 Tahun
R / 17 Tahun	Pencurian	1 Tahun

Sumber: Sistem Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Agustus 2019.

Jika melihat kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan terhadap anak akan diberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dampingan selama proses pidana

dilaksanakan hingga setelah menjalani pidana. Setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan bermaksud untuk menghindari anak pidana berada dan kembali berbenturan dengan hukum.

Penerapan pembinaan bisa saja tidak sesuai dengan pedoman pembinaan yang ada, yang seharusnya diberikan pada anak dan hal ini terkadang ditanggapi sepele oleh petugas LPKA. Hal ini menyebabkan hasil dari pembinaan tidak sesuai dengan tujuan yang bermaksud untuk membina anak pidana, sehingga hal ini yang memungkinkan dilakukannya pengulangan (residivis) sehingga anak yang sudah dibina malah kembali masuk ke LPKA untuk diberikan pembinaan untuk kedua kalinya.

Tidak berhasilnya tujuan akhir pembinaan, bimbingan, pengawasan bahkan dampingan saat anak dalam masa pidana dirasakan sebagai salah satu alasan mengapa anak kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini juga mungkin dipicu oleh faktor lingkungan pergaulan setelah menjalani masa pidana bahkan juga keluarga anak itu sendiri. Pembinaan bagi anak pidana yang kembali mengulangi perbuatan pidana (residivis) harusnya dibedakan dalam pembinaan maupun penempatannya dalam LPKA, namun dalam prakteknya hal itu belum terlaksana.

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta dampingan pada anak pidana. Namun, keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan hal lainnya bukan hanya bergantung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak saja melainkan

juga pribadi sang anak, keluarga dan lingkungan anak tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti residivis anak pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru memberikan pembinaan kepada residivis anak serta apakah hambatan yang terjadi sehingga anak mengulangi perbuatannya dengan judul **“Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019.”**

B. Masalah Pokok

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembinaan Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam Pembinaan Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya di bidang ilmu hukum pidana mengenai pembinaan terhadap residivis anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- b. Selanjutnya bagi almamater tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, terutama bagi teman-teman mahasiswa dan bagi para calon penelitian lain yang bermaksud melakukan penelitian pada bidang yang sama dengan yang penulis teliti.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca secara umum dan khususnya bagi diri penulis pribadi mengenai pembinaan residivis anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- d. Sebagai praktis bermanfaat dan juga masukan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru untuk menerapkan suatu upaya pembinaan ataupun penanggulangan pengulangan kejahatan pada anak pidana agar dapat menekan berkembangnya residivis anak.

- e. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, maka penulis perlu menghubungkannya dengan teori-teori dan pendapat para ahli, agar mendapat gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, ketentuan ini telah diatur secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dan dalam hal ini, dimaksudkan bahwa segala sesuatu tingkah laku kehidupan manusia dalam bermasyarakat dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Sehingga peraturan tersebut menjadi sesuatu yang bersifat mengikat dan menyeluruh bagi semua aspek di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk aturan hukum ialah bersifat mengatur, memaksa dan mengikat. Aturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat biasa kita disebut dengan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana merupakan produk pengaturan hukum mengenai hukum pidana, kata pidana merupakan hal yang dipidanakan, yaitu oleh lembaga yang memiliki kuasa kemudian diberikan kepada seseorang sebagai hal yang tidak enak untuk dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari diberikan. (Prodjodikuro, 2008, p. 1)

Hukum pidana merupakan elemen lain dari hukum-hukum yang berlaku di sebuah negara, yang menyelenggarakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Moeljatno, 2009, p. 1)

1. Menentukan tindakan-tindakan apa saja yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang, dengan diikuti suatu hal berupa ancaman seperti hukuman atau sanksi yang disebut sebagai pidana tertentu bagi seseorang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa pada mereka yang telah melanggar aturan-aturan, sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman atau sanksi sebagaimana yang telah diatur sebelumnya.
3. Menentukan dengan cara seperti apa pembedaan itu dapat dilakukan apabila ada seseorang yang diduga telah melanggar aturan tersebut.

Hukum publik di Indonesia merupakan sebuah peraturan hukum yang dalam hal tersebut sebelum menjatuhkan sanksi pada seseorang harus memperhatikan unsur-unsur yang telah disebutkan diatas dan tidak dibenarkan menghukum seseorang tanpa ada aturan hukum yang telah dibuat sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan, hal ini sesuai dengan makna yang disebutkan dalam Asas Legalitas maupun Asas *geen straf zonder schuld*. Dengan demikian hukum pidana sering kali dijadikan sebagai *ultimum remedium* yaitu sebuah upaya hukum terakhir pada diri seseorang dalam penyelesaian sebuah perkara hukum. Upaya hukum terakhir dimaksudkan ketika tidak lagi ditemukannya jalan keluar atas suatu perkara hukum yang sebelumnya telah melewati proses musyawarah

ataupun penyelesaian melalui hukum lainnya, maka hukum pidana menjadi senjata terakhir dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Tujuan hukum pidana ialah agar dapat menjauhkan kejahatan dari masyarakat, tujuan lain adanya hukum pidana agar dapat melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Lalu menurut pandangan lain, tujuan dari hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. (Maramis, 2012, pp. 12-13)

Hukum pidana sejatinya ialah salah satu hukum publik di Indonesia. Tujuan dari hukum publik ada dua dan terdiri juga dari dua aliran, seperti :

1. Tujuan yang berasal dari aliran klasik adalah agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan dilakukan sebuah upaya ditakut-takuti.
2. Tujuan yang berasal dari aliran modern adalah untuk memberikan edukasi pada orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik agar tidak mengulangi perbuatannya, maka akan dilakukan sebuah upaya didikan atau diberikan edukasi. (Prasetyo, 2010, p. 7)

Hukum pidana menurut aliran klasik ditujukan agar dapat melindungi seseorang dari kesemena-menaan penguasa atau negara. Sebaliknya dalam pandangan aliran modern melindungi masyarakat terhadap kejahatan adalah sebuah tujuan hukum pidana, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan perkembangan kejahatan dan pola perilaku penjahat, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Tujuan lainnya dari hukum pidana menurut Pasal 51 Rancangan KUHP Juli Tahun 2006 adalah:

1. Mencegah dilakukannya perbuatan pidana sebagai upaya dari menegakkan ketentuan hukum demi melindungi masyarakat.
2. Mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dan dapat berguna.
3. Menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan dampak dari suatu perbuatan pidana, mengembalikan keseimbangan, dan memeberikan perasaan damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Hukum pidana memiliki tujuan yang mengandung upaya pencegahan terhadap gejala-gejala di tengah sosial masyarakat yang kurang sehat dengan di dampingi pengobatan bagi yang sudah terlanjur berbuat tidak baik. (Prasetyo, 2014, p. 15)

Makna dari ppidanaan yang dijelaskan dalam Rancangan KUHP tidak hanya ditujukan untuk bagaimana memperlakukan seorang pelaku pelanggaran, namun juga meninjau pula pada aspek sejauh mana ppidanaan dapat memberikan rasa aman, baik bagi pelaku maupun korban. Sehingga akhirnya ppidanaan yang diberikan dapat menciptakan rasa aman serta kesejahteraan bagi masyarakat dan hal ini adalah pemikiran mengenai ppidanaan yang berdasarkan falsafah restroatif. (Sambas, 2010, p. 11)

Di dalam hukum pidana kita mengetahui adanya larangan-larangan dalam melakukan suatu perbuatan yang jika seseorang melanggarnya maka tindakannya akan disertai dengan hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, hal ini biasanya disebut sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dalam hukum tidak boleh dilakukan serta memiliki ancaman sanksi pidana dan larangan perbuatan pidana hingga sanksi pidana ditujukan hanya kepada orang yang menimbulkan peristiwa tersebut. (Moeljatno, 2009, p. 59)

Seiring dengan perkembangan zaman perbuatan pidana nyatanya makin memiliki berbagai macam faktor yang memicunya. Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai alasan mengapa perbuatan melawan hukum menjadi halal untuk dilakukan. Faktor ekonomi, buruknya lingkungan sosial, hingga pergaulan mempengaruhi seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menggambarkan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, seperti:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus dapat bertanggungjawab.

Menurut sebuah teori, unsur subjektif dan unsur objektif merupakan bagian dari unsur delik. Unsur-unsur tersebut dapat dipahami sebagai berikut: (Akbar, Senior Kampus, 2017)

1. Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari kepribadian si pelaku. Disebutkan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Maksud dari kesalahan disini ialah kesalahan yang ditimbulkan dari faktor kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Para pakar telah sepakat mengatakan bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) macam, yakni:
 - a. Kesengajaan yang memiliki maksud (*oogmerk*).
 - b. Kesengajaan dengan kepastian untuk insyaf (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
 - c. Kesengajaan dengan kemungkinan untuk insyaf (*dolus eventualis*).

Salah satu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan adalah kealpaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) macam, yakni:

1. Tidak berhati-hati.
 2. Dapat mengira tindakan tersebut.
2. Unsur objektif merupakan hal yang berasal dari luar kepribadian pelaku yang terdiri dari beberapa hal, yakni:
 - a. Tindakan manusia, berupa *action*, yaitu tindakan aktif atau tindakan positif *omission*, yaitu tindakan pasif atau tindakan negatif, yakni tindakan pembiaran.

- b. Akibat (*result*) tindakan manusia. Akibatnya hal itu dapat berbahaya atau merusak, bahkan meniadakan keperluan-keperluan yang oleh hukum dipertahankan, seperti nyawa, badan, kebebasan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
- c. Keadaan-Keadaan (*circumstances*) biasanya, kondisi ini dibedakan atas beberapa hal seperti, kondisi pada waktu tindakan dilaksanakan, kondisi setelah tindakan dilaksanakan.
- d. Adanya sifat melawan hukum yang dapat dihukum. Sifat melawan hukum berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat menghilangkan hukuman bagi pelaku. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila tindakan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, yakni berkaitan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur tersebut merupakan suatu hal yang sifatnya wajib untuk dipenuhi. Sebab, terdakwa memiliki peluang untuk dapat dibebaskan oleh pengadilan jika ada salah satu unsur yang tidak dapat dibuktikan.

Dalam pendapat lainnya dikatakan bahwa diperlukan dua syarat yang harus terpenuhi agar sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana: perbuatan itu bersifat bertentangan dengan hukum dan tercela. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana ialah suatu tindakan seseorang yang masuk dalam rumusan delik, bertentangan dengan hukum dan tercela. (Widnyana, 2010, p. 55)

Dalam segi pelaku tindak pidana, pelakunya tidak hanya melibatkan orang dewasa namun juga anak-anak yang dianggap belum cukup umur bahkan juga bisa menjadi pelaku pidana di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang manusia yang diberikan kesempurnaan diantara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, sudah menjadi kodratnya anak akan tumbuh dan berkembang dalam segi pemikiran, segi fisik dan rohani. Saat anak lahir ke dunia maka ia akan lahir dalam keadaan suci atau *fitrah*, hal ini mengartikan bahwa anak merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtuanya masing-masing, sehingga sudah kewajiban bagi orangtua memberikan anak-anaknya perlindungan, kasih sayang dan pendidikan hingga mereka dewasa tanpa melupakan hak-hak mereka sebagai seorang manusia. (Lestari, 2017, p. 184)

Bimbingan serta perlindungan diperlukan oleh seorang anak yang masih muda, hal ini sebagai jaminan atas pertumbuhan fisik, mental serta sosial mereka. Dukungan dari masyarakat sangatlah diperlukan khususnya negara dalam hal upaya melaksanakan pembinaan terhadap seorang anak. Disisi lain, juga perlu adanya penekanan terhadap hak-hak dari anak sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka yang terkait dengan pidana. Tujuan dari perlindungan hukum kepada anak pidana lebih diperhatikan terhadap jaminan terpenuhinya hak-hak anak selama berada di masyarakat. (Putra, 2017)

Mengenai sistem peraturan perundang-undangan pidana pada anak, negara sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai bentuk upaya mewujudkan perlindungan hukum yang dikhususkan pada anak yang berbenturan langsung dengan hukum, hal ini diatur dalam “Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan di dunia. Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan didikan yang tepat agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab. Disebutkan bahwa tiap orang yang masih berusia dibawah 18 tahun dan tidak pernah menikah, termasuk yang masih berada didalam rahim seorang wanita dapat dikatakan sebagai anak. (Jimmy, 2009, p. 41)

Berikut faktor atau penyebab yang dapat memicu seorang anak melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Faktor diri sendiri, kondisi biologis seperti cacat fisik, kelemahan pada diri yang mengakibatkan sikap serta tingkah laku menjadi tidak normal. Lalu juga termasuk selalu dalam keadaan ketakutan dan penyalahgunaan narkotika dan alkohol. (Huraerah, 2007, p. 97)
2. Faktor keluarga, hal ini dipicu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak ataupun kekerasan yang dilakukan orang tua sehingga anak menjadi pribadi yang kasar dan susah mengontrol emosi.

3. Faktor masyarakat, pengaruh dari kelompok tidak baik disekitar yang disebabkan oleh kurangnya tempat hiburan yang baik dan semestinya dalam pusat komunitas remaja sehingga hal inilah yang membuat anak menjadi berkumpul dan berkenalan dengan orang-orang yang salah seperti pemabuk, penjudi, pencuri bahkan prostitusi. (Huraerah, 2007, p. 95)
4. Faktor lingkungan, mempunyai pengaruh yang berarti bagi mental anak atau pola pikir seorang anak, karena tanpa disadari oleh anak hal tersebut disadap atau ditiru melalui pikirannya, bisa saja hal tersebut dalam bentuk positif dan juga sebaliknya. Hal ini sebab mereka selalu beradaptasi, sehingga apa yang dilihat atau dikomunikasikannya itulah yang masuk kedalam pola pikir anak. Dengan kata lain faktor ini mempunyai hubungan yang berarti bagi perkembangan pola pikir anak, untuk itu pengawasan bagi orang tua terhadap anaknya sangatlah penting. (Fahasta, 2014, p. 63)
5. Faktor sekolah, sebagai tempat atau wadah pembinaan bagi karakter anak sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah ikut bertanggungjawab atas ilmu yang didapatkan oleh anak-anak, baik ilmu pendidikan maupun pendidikan tingkah laku, karakter hingga kepribadian. Harus disadari bahwa lingkungan pergaulan anak dan juga kebiasaan merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya dalam perilaku anak. (Atmasasmita, 1983, p. 46)

Pada awalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah mengatur mengenai anak-anak yang bermasalah yang dapat juga disebut sebagai istilah kenakalan anak. Kemudian barulah muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Istilah anak yang berkonflik dengan hukum adalah istilah yang saat ini digunakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2. Yang dimaksudkan sebagai anak nakal dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang menyebutkan bahwa yang dikatakan “anak nakal ialah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang ada dan berlaku ditengah masyarakat yang bersangkutan.”

Perbuatan anak yang menyebabkan ia harus berhadapan dengan hukum ada 2 (dua) kategori, yaitu: (Djamil, 2013, p. 33)

1. Pelanggaran status, tingkah laku kenakalan anak jika yang melakukannya adalah orang dewasa maka tidak dapat di anggap sebagai kejahatan, seperti tidak patuh, tidak masuk sekolah hingga kabur dari rumah.

2. *Juvenile Delinquency* adalah tingkah laku kenakalan anak jika yang melakukannya adalah orang dewasa maka akan dianggap sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.

Akan menjadi terdengar sangat ekstrim jika kenakalan yang dilakukan oleh anak disebut sebagai tindak pidana ataupun kejahatan, sebab pada dasarnya anak-anak masih berada dalam situasi kejiwaan yang belum terbentuk dengan sempurna yang biasa disebut dengan labil, proses kematapan kejiwaan bahkan pemikiran inilah yang melahirkan sikap negatif, agresif dan menunjukkan perilaku yang condong kearah negatif untuk bertindak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan. Kenakalan yang ditimbulkan adalah akibat dari kondisi kejiwaan ataupun pemikiran yang tidak stabil dan si pelaku belum paham dan sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Nugraheni, 2009, p. 19) Dengan kata lain tidak ada anak yang dikatakan jahat melainkan anak yang terlibat pada situasi kejahatan yang disebabkan faktor tertentu. Karena pada dasarnya kejahatan itu bukan perilaku bawaan sejak lahir ataupun warisan dan juga bukan merupakan sifat yang didapatkan dari warisan biologis. (Kartono K. , 1981, p. 9)

Istilah kenakalan anak ditampilkan untuk pertama kalinya oleh Badan Peradilan Amerika yang saat itu dalam upaya pembentukan suatu Undang-Undang Peradilan yang berkaitan dengan anak. Dalam pembentukan Undang-Undang tersebut terdapat kelompok yang memfokuskan pada perilaku tindakan anak apakah melanggar hukum atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Pada pembahasan tersebut semua menyepakati bahwa perbuatan atau tingkah laku

yang bersifat anti sosial dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. (Kartono K. , 1981, p. 143)

Juvenile Delinquency adalah istilah asing dari kenakalan anak, namun istilah kenakalan anak ini bukan merupakan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. (Soetodjo, 2006, p. 8) *Juvenile Delinquency* merupakan istilah lain dari kenakalan anak atau remaja. *Juvenile* atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, remaja, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya kenakalan, akibat diabaikan/terabaikan yang setelah itu pengertiannya meluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. (Sumaryono, 1995, p. 31) pada umumnya proses meniru ataupun terpengaruh tingkah laku dari orang dewasa yang membuat anak cenderung melakukan perbuatan tindak pidana yang belum ia pahami akibatnya.

Menurut Kartini Kartono perilaku jahat/berkelakuan buruk hingga disebut sebagai kejahatan/kenakalan yang ditimbulkan anak-anak remaja merupakan pengertian lain daripada kata *Juvenile Delinquency*. Hal ini merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang penyebab munculnya di picu oleh suatu bentuk pengabaian yang didapatkan dari lingkungan, hingga hal ini menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang dari pengabaian yang mereka rasakan/terima. (Djamil, 2013, p. 35)

Moeljantno menyatakan bahwa: “tidaklah berarti bahwa anak-anak dibawah umur tersebut, sekalipun belum dapat membedakan antara perbuatan

yang baik dengan buruk (*zonker oordel des onderschiolds*) dapat dipidana.”
(Moeljatno, 2009, p. 159)

Dibalik itu semua, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan tindak pidana, yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi dan pelaku ini dapat disebut sebagai subjek tindak pidana. (Prodjodikoro, 2001, p. 59)

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan yang dikatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut peraturan hukum lain yang berada dan berlaku dalam masyarakat.” Terhadap anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, maka sebutan untuknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan adalah Anak Pidana.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan disebutkan bahwa anak pidana merupakan bagian dari anak didik permasyarakatan, yang terdiri dari:

- a. “Anak Pidana merupakan anak yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan putusan pengadilan hingga paling lama berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara merupakan anak yang diserahkan pada negara untuk diberikan didikan dan ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan

Anak berdasarkan putusan pengadilan hingga paling lama berusia 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak Sipil merupakan anak yang diberikan didikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak atas permintaan dari orang tua atau walinya dan memperoleh penetapan pengadilan hingga paling lama berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Masa kanak-kanak adalah periode anak berada dalam hal pembentukan sifat, identitas diri/karakter, hingga pemikiran. Sesuai dengan sifat anak-anak pada umumnya mereka belum bisa sepenuhnya membedakan hal-hal yang positif ataupun negatif bagi diri mereka dan orang lain. Proses meniru terhadap apa yang dilakukan orang dewasa maupun lingkungan terkadang menjadi penyebab mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum. Negara Indonesia adalah bagian dari pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam konvensi ini ada kewajiban berupa perlindungan yang diberikan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan hukum, yang dalam hal ini anak diberikan sebuah perlindungan khusus ketika mereka berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak antara lain adanya sebuah sistem peradilan pidana anak yang khusus diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum. (Manthovani, 2014)

Menurut Adi Sudjatno dasar dari pembinaan ialah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana, menyebutkan terdapat 2 bidang pembinaan yakni: (Sujatno, 2004, pp. 18 - 21)

1. “Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual.
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan menyesuaikan diri dengan masyarakat.”
2. “Pembinaan kemandirian yang meliputi:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektroika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pada anak yang bermasalah dengan hukum, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap anak, antara lain:

1. “Bagi anak pidana terdapat pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan kepada masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.”
2. “Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.”

Tetapi, penanganan terhadap anak yang mengulangi kejahatannya atau residivis anak tidak diatur secara rinci bagaimana pembinaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal dalam hal ini seharusnya anak pidana dan residivis anak diberikan perbedaan dalam pola maupun tempat pembinaannya.

Melihat dari perkembangannya, menurut ilmu kriminologi pelaku pengulangan tindak pidana dapat dibagi dalam beberapa kelompok, sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti:

1. Pelanggaran hukum yang bukan merupakan residivis yaitu melakukan satu tindakan pidana dan tidak diulangi kembali.
2. Residivis dibagi kembali menjadi: (Moelyatno, 2000, p. 117)
 - a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan merupakan residivis dan mereka telah berulang kali dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya berbeda dengan sebelumnya sehingga tidak dapat dikatakan adanya hubungan kriminalitas dalam jarak waktu tersebut.
 - b. Penjahat lama merupakan kelompok pelanggar hukum yang sudah mendapatkan penjatuhan vonis pidana yang berlipat ganda dalam kurun waktu singkat diantara masing-masing vonis tersebut.
 - c. Penjahat berat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana sedikitnya 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan sehingga bagi mereka kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap. Penjahat tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia masih anak-anak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Berdasarkan pandangan dari ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan dalam 3 (tiga) macam seperti: (Utrecht, 2000, p. 200)

1. Berdasarkan ruang lingkupnya, pengulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. Dalam pengertian yang lebih luas, apabila seseorang melakukan suatu rangkaian tindakan tanpa diiringi suatu pidana lainnya.
 - b. Dalam artian yang lebih sempit, apabila seseorang telah melakukan kejahatan yang sama. Artinya ia melakukan suatu pidana tertentu dan kemudian kembali mengulangi tindakan yang sama dalam batas waktu tertentu.
2. Berdasarkan sifatnya pengulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi:
- a. Bila pengulangan tindak pidana yang dilakukan, merupakan tindakan dalam keadaan yang terpaksa dan tertekan hal ini biasa disebut sebagai *Accidentale recidive*.
 - b. Ketika pengulangan tindak pidana yang dilakukan sebab si pelaku memang sudah memiliki *Inner Criminal Situation* yaitu watak tidak baik sehingga kejahatan merupakan tindakan yang biasa baginya hal ini biasa disebut sebagai *Habituele recidive*.
3. Selain kedua bentuk diatas, dapat dibedakan pengulangan tindak pidana atas 2 macam, yakni:
- a. Apabila seseorang yang telah diberikan sanksi melakukan tindak pidana dan setelahnya kembali melakukan kejahatan / tindak pidana apapun maka ia akan diberikan pemberatan hukuman, hal ini disebut sebagai residivis umum.

- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan / tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman hal ini disebut sebagai residivis khusus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan residivis merupakan seorang pelaku tindak pidana yang akan selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Residivis terbagi kedalam 3 jenis kelompok, yaitu:

1. *Algemene Recidive* (residivis umum) ialah: seseorang kembali melakukan perbuatan pidana dari tiap-tiap tindak pidana jenis apapun.
2. *Speciale Recidive* (residivis khusus) ialah: orang tersebut kembali melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang kembali dilakukannya merupakan tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang sebelumnya.
3. *Tuss Stelsel* ialah: seseorang kembali melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut menurut Undang-Undang merupakan golongan tertentu.

Dalam hal pembinaan residivis anak, penulis menganggap perlu adanya perbedaan dalam hal pembinaan dengan anak pidana biasanya. Sebab, residivis anak dianggap memiliki kecendrungan dalam hal perilaku yang berarah kepada perilaku negatif. Maka dari itu, harus adanya pemisahan dianggap sebagai upaya pencegahan terhadap residivis anak untuk mempengaruhi anak pidana lainnya.

Peranan LPKA sebagai pengawas dan pembina sangatlah penting namun juga sulit dalam penerapan pembinaan. Sebab memberikan kembali pengawasan dan pembinaan pada residivis anak yang sudah pernah dibina tidaklah mudah. Residivis anak tentu sudah terbiasa dengan pembinaan yang ia dapatkan sebelumnya sehingga berkemungkinan mengabaikan setiap pembinaan kembali yang ditujukan padanya. Dalam hal ini penulis akan meneliti khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II daerah pekanbaru. Dalam hal ini penulis akan langsung melihat ke lapangan, apa saja hal yang menyebabkan anak pidana menjadi seorang residivis dan apa hambatan yang ada dalam pembinaan terhadap residivis anak.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide-ide, hal-hal dan kata benda-benda maupun gejala sosial yang digunakan dalam penulisan ini. Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran mengenai konsep dalam penulisan penelitian ini, maka sebagai batasan dari judul diatas. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep definisi terhadap judul penelitian ini, yaitu:

Pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar, memiliki pola terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan pada anak didik pemsyarakatan dengan tindakan berupa pengarahan, bimbingan, pengembangan serta pengawasan untuk mencapai suatu tujuan pembinaan. (Hidayat, 1979, p. 10)

Sedangkan pembinaan menurut Pamudji ialah suatu hal yang berasal dari kata “bina” yang memiliki makna sama dengan “bangun” sehingga dapat diartikan sebagai kegunaan merubah sesuatu menjadi baru sehingga memiliki nilai yang tinggi. Pembinaan juga berarti pembaharuan, dalam melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. (Pamudji, 1985, p. 7)

Menurut Andi Hamzah pengertian residivis ialah: “Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.”(Simorangkir, 2008)

Sedangkan pengertian residivis menurut Wirjono Prodjodikoro ialah seorang yang sudah dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, dan kemudian, setelah selesai menjalani masa pidana, kembali melakukan suatu tindak pidana kembali, yang berakibat pada sanksi yang akan dijatuhkan kemudian, semakin diperberat, yaitu dapat melebihi *maximum* dari ancaman pidana sebelumnya. (Prodjodikoro, 2001, p. 106)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana lalu dihukum kemudian mengulangi kejahatan dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai residivis.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (2007, p. 4)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah “anak yang usianya belum 16 (enam belas) tahun.”

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak , hal. 52)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk didalamnya anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 2006, hal. 5)

Dengan melihat pengertian anak yang sudah penulis sebutkan diatas, dapat penulis ambil kesimpulan anak merupakan seseorang yang berada dibawah umur 18 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan “Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasanya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya.”

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan mendukung penelitian ini maka penulis dalam pengajuan usulan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *sosiologis/empiris*. Menurut soedjono soekanto penelitian sosiologis/empiris adalah sebuah cara penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada ditengah masyarakat atau lingkungan mereka yang tujuannya untuk mengumpulkan fakta (*fact finding*), kemudian dapat mengidentifikasi sebuah masalah (*problem identification*) yang pada kesimpulan akhirnya mendapatkan penyelesaian masalah (*problem solution*). (Soekanto, 1982, p. 10) Penelitian tersebut menggunakan dua data yaitu data primer yang didapatkan langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara sedangkan data skunder di dapatkan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya seperti peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian sebelumnya dll. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan tentang masalah pokok penelitian yaitu pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Pertimbangan pengambilan lokasi di LPKA Pekanbaru

tersebut karena berdasarkan adanya anak pidana yang merupakan residivis pidana yang menjadi obyek penelitian penulis.

3) Populasi dan Responden

Populasi ialah jumlah dari keseluruhan obyek yang akan penulis teliti dan memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan responden ialah pihak-pihak yang penulis pilih untuk dijadikan sampel dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan. Metode yang penulis gunakan adalah metode sensus, hal ini dikarenakan pertimbangan penulis terhadap keseluruhan populasi dalam penelitian ini sedikit atau kecil. Sehingga penulis menjadikan keseluruhan populasi menjadi responden. Yang menjadi responden dalam penelitian penulis adalah sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Pekanbaru dan 7 orang yang merupakan Residivis Anak. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Populasi dan Responden

No.	Responden	Populasi	Presentasi
1	Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru	1	100%
2	Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru	7	100%

Tabel 1.3

Jumlah Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru

Tahun	Residivis	Bukan Residivis
2016	6	59
2017	6	65
2018	6	78
2019	7	108

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Agustus 2019.

Tabel 1.4

Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Residivis Anak

Tahun	Jumlah residivis	Pencurian	Narkoba	Penganiayaan
2016	6	3	1	2
2017	6	5	1	-
2018	6	4	2	-
2019	7	4	2	1

Sumber: Sistem Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Agustus 2019

4) Jenis dan Sumber Data

Apabila dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan para responden yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yang memberikan pembinaan kepada residivis anak.

- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur, pendapat para ahli, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan permasalahan pokok pada penelitian ini.

5) Alat Pengumpul Data

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab yang penulis lakukan langsung kepada KepalaSub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Data wawancara tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

6) Analisa Data

Data yang penulis dapatkan kemudian akan diolah dengan cara mengelompokkan dengan melihat dari jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian yang penulis teliti, selanjutnya terhadap data kuantitatif akan dituliskan dalam bentuk tabel. Sedangkan data kualitatif dituliskan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan sederhana agar mudah dimengerti. Kemudian data dianalisis dengan dihubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang sifatnya khusus menuju kepada hal yang sifatnya umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, padanya terdapat martabat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya. Anak penjamin keberlangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sebab mereka memiliki kekhususan ciri dan sifat hingga peran strategis, potensi inilah yang dimiliki oleh seorang anak untuk dapat maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Sebab memiliki tanggung jawab dan peran besar itulah, maka anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara maksimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, sehingga memiliki moral dan akhlak yang mulia. (Lestari, 2017, pp. 185 - 186) Anak mempunyai karakter khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak merupakan golongan yang rentan diabaikan hak-haknya, sehingga hal itulah yang menjadikan hak-hak anak menjadi diprioritaskan. (Hadisuprpto, Malang, p. 11) Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan juga keberlangsungan dari bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa anak mempunyai peranan yang strategis sehingga negara menjamin untuk anak mendapatkan setiap hak yang di milikinya. Sehingga, kepentingan anak patut dipertimbangkan sebagai bagian kepentingan kelangsungan hidup umat manusia. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Menurut ilmu pengetahuan, yang diartikan sebagai anak ialah seseorang yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan wanita. Di lain sisi yang dimaksud sebagai anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang berada dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa sebab anak merupakan tunas yang memiliki potensi. Hal ini juga bermakna bahwa anak memiliki peran penting yang mempunyai ciri sifat khusus sehingga dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik maupun jiwanya sehingga mampu bersosialisasi dan memiliki perilaku yang baik. Anak juga diharapkan mendapatkan suatu perlindungan yang berguna untuk menghindari ia dari tindakan diskriminasi sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan semestinya hingga akhirnya kelak anak dapat memikul sebuah tanggungjawab. (Djamil, 2013, pp. 8-9)

Posisi anak yang begitu penting bagi bangsa ini menjadikan kita haruslah bersikap *responsif* dan *pogresif* dalam menyusun dasar-dasar hukum yang berlaku. Pemahaman mengenai anak jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia menurut hukum di Indonesia pun berbeda-beda bisa berdasarkan tempat, waktu hingga dasar hukum untuk seseorang dapat dikatakan sebagai anak, hal ini menjadi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Adapun beberapa pengertian mengenai anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan “anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya ataupun walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.”
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 disebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.”
3. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa “anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”
4. Dalam Pasal 1 Angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa “anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.”
5. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud sebagai anak ialah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

6. Dalam Pasal 1 *Convention on the Right of Child*, yang dipahami sebagai “anak ialah setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaaan telah diperoleh sebelumnya.”
7. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
8. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of Child*, yang disahkan dengan Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
9. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) disebutkan adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, ataupun dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.”

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut, maka bisa dipahami bahwa dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak ada aturan

persamaan hukum yang baku dan berlaku universal untuk dapat menentukan kriteria batasan umur pada anak. (Mulyadi, 2005, p. 4).

Pemahaman mengenai “anak” sangatlah penting khususnya ketika berhubungan dengan usaha dalam perumusan batasan pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat diketahui umur berapa anak yang melakukan tindak pidana dapat bertanggungjawab secara pidana. (Hadisuprpto, Malang, p. 1)

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak yang bermasalah digolongkan dalam istilah kenakalan anak, yang merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah adanya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal “Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak diketahui adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Dalam Pasal 1 ayat 1, kemudian Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 disebutkan “anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan di sidang anak.” Hal tersebut di dasari pada psikologis anak yang dianggap sudah memiliki rasa tanggungjawab. Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur 8 sampai dengan 12 tahun, anak akan diberikan tindakan berupa, dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada intansi sosial, hingga diserahkan kepada negara.

Pidana penjara terhadap anak dijelaskan pada Pasal 79 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa. Maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.”

Dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak jika akhirnya menurut keputusan hakim anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, sebab beberapa hal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dalam hal pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Sementara itu, pidana penjara tidak dapat diberikan kepada anak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, menurut UU SPPA Pasal 82 Ayat 1 dan 3 kepada anak pidana tersebut hanya dapat diberikan tindakan berupa “pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan anak kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan berikut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.”

Pada umumnya anak-anak remaja yang melakukan sebuah kejahatan memiliki sebuah kekurangan dalam hal kontrol diri, meremehkan keberadaan orang disekitarnya, ataupun memberikan standar pada tingkah laku diri sendiri. Kejahatan yang mereka lakukan biasanya memiliki unsur-unsur mental dengan motif subyektif, yang dalam hal ini bermakna bahwa dalam mencapai suatu tujuan menggunakan kekerasan dan agresi. Kejahatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari: (S, 2016, pp. 113 - 114)

1. Pendidikan yang kurang memperhatikan pendidikan watak dan kepribadian terhadap anak.
2. Kurangnya peranan orang tua dalam memberikan pengetahuan moral dan pendidikan agama pada anak.
3. Kurangnya tanggung jawab sosial pada anak.

Secara sosiologis pertumbuhan anak bisa menjadi latar belakang seseorang melakukan tindak pidana. Seperti yang ada dalam hukum positif di Indonesia, tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ialah setiap tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan seorang anak seperti yang telah diatur dalam Perundang-Undangan hukum pidana. (Sambas, 2010, p. 208)

Sebab-sebab kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) atau faktor-faktor pendorong anak melakukan kenakalan atau dapat disebut motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, antara lain :

1. Motivasi intrinsik. (Setiady, 2010, pp. 183-185)
 - a. Faktor intelegensia, kecerdasan seseorang. Anak delinkuent pada umumnya mempunyai kecerdasan lebih rendah.
 - b. Faktor usia, dikatakan yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun.
 - c. Faktor kelamin, dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian

saudaranya (kakak atau adiknya) lebih cenderung melakukan *delinquency*.

2. Motivasi ekstrinsik

- a. Faktor individu, kondisi biologis seperti cacat fisik yang berakibat tingkah laku menjadi abnormal. (Huraerah, 2007, p. 97)
- b. Faktor keluarga, anak tersebut kurang mendapat pengawasan oleh orang tua sehingga si anak meniru dan melakukan hal-hal yang melewati batas wajar.
- c. Faktor masyarakat, pengaruh dari kelompok tidak baik disekitar yang disebabkan oleh kurangnya tempat hiburan yang baik yang membuat anak menjadi berkumpul dan berkenalan dengan orang yang salah. (Huraerah, 2007, p. 95)
- d. Faktor lingkungan, mempunyai pengaruh yang berarti bagi mental anak atau pola pikir anak karena tanpa disadari oleh anak disadap atau ditiru melalui pikirannya, karena mereka selalu beradaptasi, sehingga apa yang dilihat atau dikomunikasikannya itulah yang masuk kedalam pola pikir mereka. (Fahasta, 2014, p. 63)
- e. Faktor sekolah, sebagai tempat atau wadah bagi pembinaan bagi karakter anak. (Atmasasmita, 1983, p. 46)

Frustrasi timbul apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan reaksi negatif, antara lain: (Kartono K. , 2011, pp. 113 - 115)

1. *Agresi*, yaitu suatu reaksi dalam bentuk kemarahan hebat dan ledakan emosi tanpa kendali yang bermuara pada perilaku negatif.
2. *Regresi*, yaitu reaksi kekanak-kanakan, tidak sesuai usianya, hal ini mengganggu kemampuan anak untuk beradaptasi.
3. *Fiksasi*, yaitu pelekatan pada suatu pola tingkah laku yang kaku, *stereotipis* dan tidak wajar.
4. *Rasionalisasi*, yaitu menolong diri sendiri dengan cara yang tidak wajar, dengan membuat yang tidak masuk akal menjadi masuk akal.
5. *Pembenaran diri*, yaitu cara membenaran diri sendiri dengan alasan tidak masuk akal. Akibatnya, sifat anak menjadi tidak dapat dikendalikan.
6. *Proyeksi*, yaitu menggambarkan isi pikiran, perasaan negatif lalu isi kehidupan psikis negatif kepada orang lain khususnya dipakai untuk membela harga diri.
7. *Teknik anggur masam (sour grape technique)* yaitu usaha memberikan sifat negatif kepada objek-objek yang tidak bisa dicapai, sungguhpun objek ini sangat diinginkannya.
8. *Teknik jeruk manis (sweet orange technique)* yaitu memberikan atribut unggul dan baik, pada semua hal negatif pada diri dengan alasan-alasan yang dapat menyenangkan hati sendiri. Tindak kekerasan dan kelUARannya disebut sebagai “keberanian”.

9. *Identifikasi*, yaitu diri sendiri yang selalu gagal dan tidak mampu bereaksi dengan tepat terhadap lingkungan disamakan dengan tokoh-tokoh yang dianggap sukses.
10. *Narsisme*, yaitu menganggap diri sendiri hebat, paling penting menjadi sangat *egoistis* dan dipenuhi cinta diri berlebihan. Menjadi tidak peduli terhadap nasehat baik, pendapat orang lain, emosi yang meledak-ledak, berkelahi, dan bertingkah laku semaunya sendiri.
11. *Autisme*, kecenderungan menutup diri secara total terhadap dunia luar yang dianggap jahat dan palsu. Hanya diri sendirilah yang dianggap baik sedangkan segala sesuatu diluar perlu dihindari dan dicurigai.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwa mekanisme pertahanan diri dan pelarian bukanlah sesuatu yang sehat bagi kejiwaan anak. Hal ini memiliki dampak yang dapat mengganggu ketenangan jiwa anak, menyebabkan anak bereaksi kearah reaksi yang negatif, hingga hal-hal lain yang akan memperburuk perilaku anak. Hal tersebut dapat melahirkan sikap agresif, liar, tidak mudah diatur, hingga menggunakan jalan kekerasan atau perkelahian untuk dapat memecahkan masalah diri sendiri maupun dengan orang lain dilingkungannya.

Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa peradilan pidana terhadap anak haruslah bersifat mengayom, membimbing, serta mendidik melalui putusan yang diberikan terhadap anak. Penerapan sistem peradilan pidana dianggap sebagai bentuk pencegahan kejahatan dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan perkara pidana,

akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan yang ingin dicapai belum sepenuhnya terwujud. (Marlina, 2009, p. 5)

Anak yang sedang menjalani masa pidana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berhak atas “Mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun, disebutkan bahwa bagi anak pidana yang kembali mengulangi kejahatan (residivis) saat ia menjalani pembebasan bersyarat, maka akan dicabut pembebasan bersyaratnya dan diperberat hukumannya.

Menurut kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terstruktur, dengan tindakan preventif, tindakan hukuman, dan tindakan kuratif. (Kartono K. , 1981, pp. 94 - 97)

1. Tindakan preventif

Tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak:

- a. Meningkatkan perekonomian keluarga.
- b. Perbaikan lingkungan bermain bagi anak.
- c. Mendirikan klinik bimbingan mental dan pendidikan untuk memperbaiki sikap dan membantu remaja dari kesulitan hidup.
- d. Menyediakan tempat bermain yang layak bagi remaja.
- e. Membentuk kesejahteraan anak-anak.

- f. Mendirikan sekolah bagi anak miskin.
- g. Mengadakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok.

2. Tindakan hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga hal ini dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri.

3. Tindakan kuratif

Tindakan usaha penyembuhan kenakalan anak, antara lain berupa:

- a. Menghilangkan semua penyebab timbulnya kejahatan.
- b. Merubah lingkungan dengan cara mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani bagi anak.
- c. Memindahkan anak nakal ke lingkungan sosial yang baik di mulai dari sekolah yang lebih baik.
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan disiplin.
- e. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program latihan vaksional.
- f. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

C. Tinjauan Umum Pedoman Pembinaan Terhadap Anak

Pada dasarnya, hukum memiliki tujuan-tujuan yang mengarah kepada hal yang sama. Seperti halnya tujuan pembedaan dan pembinaan, keduanya di pelajari dan di pahami secara mendalam agar menghasilkan suatu hasil yang baik.

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin di capai dari suatu pembinaan, yaitu: (Setiady, 2010, p. 31)

1. Memperbaiki kepribadian penjahat.
2. Membuat orang menjadi takut melakukan kejahatan.
3. Membuat penjahat tertentu menjadi tidak memiliki kemampuan melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak jika merujuk pada sistem peradilan merupakan upaya terakhir dari tatanan peradilan pidana terhadap anak, yang hal ini bermakna bahwa keseluruhan upaya pembinaan terhadap anak pidana akan selalu bertujuan pada upaya pengembalian anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Saharjo dan Dwidja Priyanto mengatakan, pembinaan dalam hal ini bertujuan agar setelah pembinaan selesai dijalani, orang-orang yang telah melakukan perbuatan menyimpang tersebut dapat kembali menjadi orang baik dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat. Saharjo menambahkan bahwa mereka yang melakukan perbuatan menyimpang adalah orang yang tersesat, mereka haruslah diberikan waktu bertobat dan bimbingan, yang dalam hal ini tidak akan dapat dicapai jika dilakukan dengan metode penyiksaan. (Priyanto, 2009, p. 97)

Secara umum pembinaan anak pidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia yang baik, sedangkan secara khusus pembinaan anak pidana merujuk mulai dari masa pembinaan hingga setelah masa pembinaan tersebut

selesai. Hal ini disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang merupakan Pola Pembinaan Narapidana Tahanan, yaitu :

1. “Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan yang menjadi bekal untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.”

Dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan warga binaan pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dibagi kedalam 4 tahapan pembinaan yang disesuaikan dengan keamanan lembaga pemasyarakatan, antara lain:

1. Tahap maksimum *security*

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

- a. “Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sat per tiga) dari masa pidananya.”

2. Tahap *medium security*.

“Pengawasan dalam tahapan ini sudah mulai diberikan kelonggaran dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Anak didik pemasyarakatan sudah dapat bekerja atau berolahraga diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pengawasan atau pengawalan oleh petugas. Tahap ini sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Tahapan ini dinilai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan.”

3. Tahap Integrasi (Akhir)

“Pada tahap ini apabila sudah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana paling sedikit 9 bulan seorang anak didik pemasyarakatan dapat diusulkan pembebasan bersyarat (PB). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat 2 PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak didik pemasyarakatan Masyarakat menyebutkan “pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi anak didik pemasyarakatan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.””

“Pada tahapan ini anak didik pemasyarakatan sepenuhnya berada ditengah masyarakat ataupun keluarga, hanya saja apabila sudah habis

masa pembebasan bersyaratnya, ia akan kembali ke LPKA untuk mengurus dan menyelesaikan surat bebasnya dengan mendapatkan surat bebas maka berakhirilah status sebagai anak didik pemsyarakatan. Selain dapat mengajukan pembebasan bersyarat, anak didik pemsyarakatan juga dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB),” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 poin a PP RI No. 32 Tahun 1999.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi kedalam dua bidang yakni: (Sujatno, 2004, pp. 18 - 21)

1. “Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual.
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.”
2. “Pembinaan kemandirian yang meliputi:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.”

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LPKA dan tahap akhir akan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan tahap akhir anak didik yang tidak memenuhi syarat tertentu akan dilaksanakan di LPKA. Pembinaan khusus akan diberikan kepada anak didik yang tidak memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk dapat mendefinisikan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak dan fasilitas pembinaan anak. (Wahyudi, 2011, p. 35)

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan mekanisme kerja, dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar sistem pendekatan.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengkhawatirkan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak lagi memberi solusi terhadap ABH. Berdasarkan hal inilah RUU SPPA dicetuskan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 februari 2011. Presiden memberikan tugas pada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi wakilnya dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk

melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011. RUU SPPA ini secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panitia Kerja sejak tanggal 3 oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan pengganti terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. (Djamil, 2013, p. 51)

Dikatakan bahwa terdapat empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Hal terpenting dari Sistem Peradilan Pidana Anak lebih bukan hanya komponen serta kuantitas, tetapi ada hal lainnya yang perlu diperhatikan seperti kualitas dari suatu komponen sistem tersebut. Hal tersebut agar kegagalan maupun keberhasilan pada masing-masing instansi dapat dinilai, tidak adanya kesulitan dalam memecahkan permasalahan dalam instansi hingga tetap bertanggungjawab untuk memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. (Wiyono, 2016, pp. 26 - 27)

Dalam SPPA diketahui adanya asas-asas yang menjadi tiang dalam pelaksanaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang SPPA, yaitu “Asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas

proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan.” (Djamil, 2013, pp. 131 - 132)

Adapun Pasal 5 menentukan: (Wiyono, 2016, pp. 28 - 29)

1. “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.”
2. “Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”
3. “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b wajib diupayakan diversi.”

Mengenai hukum acara pidana anak, Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan: “ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang lebih sering disingkat LPKA merupakan suatu lembaga yang menjadi tempat anak pidana menjalani masa pidananya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa.” Selain itu, dalam Pasal 86 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan “anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda.” Sementara itu, “anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.” hal tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat 2 UU SPPA. Namun, “apabila tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.”

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebutkan bahwa LPKA merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tanggung jawab dan berkedudukan dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Dalam hal ini tugas LPKA yaitu memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Selama anak berada di LPKA mereka berhak memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, dampingan, pendidikan serta pelatihan

sebagai hak lain yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jika suatu daerah belum memiliki LPKA, maka anak dapat ditempatkan di LAPAS, dengan penempatan yang terpisah dengan orang dewasa.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis melaksanakan penelitian dalam cakupan wilayah Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Kota Pekanbaru hanya memiliki satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LPKA Pekanbaru diresmikan pada tahun 1981 dan mulai berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak pada tahun 1983. Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada 5 Agustus 2015 sempat mengalami perubahan nomenklatur, yang sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga instruksi langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly.

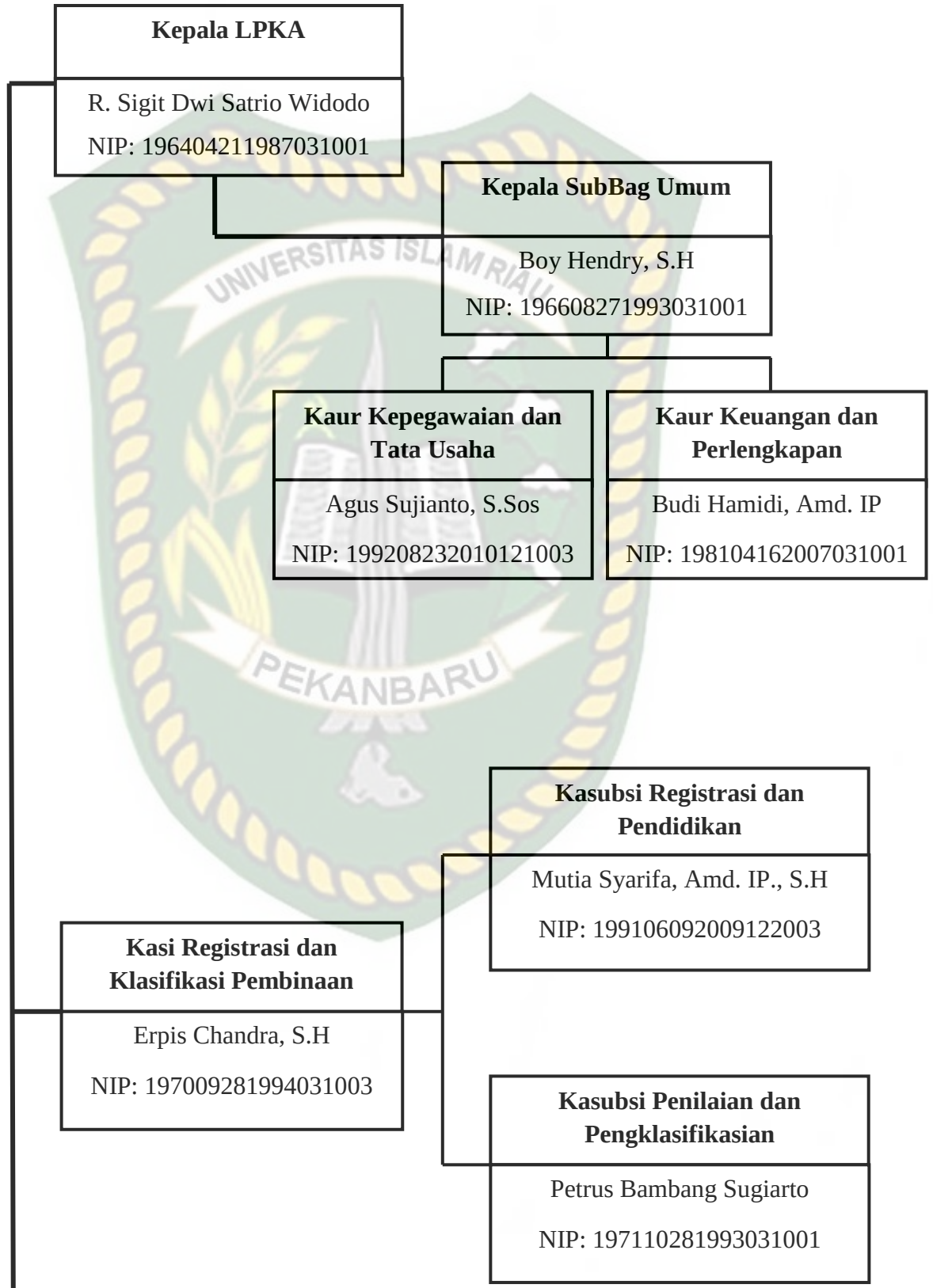
Sebelum beralamat di Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak berada di Jalan Bindanak Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sebelumnya juga LPKA digabungkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang berada di alamat yang sama, hingga pada maret 2019 LPKA resmi pindah ke rumbai. Saat ini LPKA Pekanbaru memiliki daya tampung 160 orang yang terdiri dari 9 kamar ditambah 1 kamar khusus saat menjalani MAPENALING atau masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari bagi anak pidana yang baru.

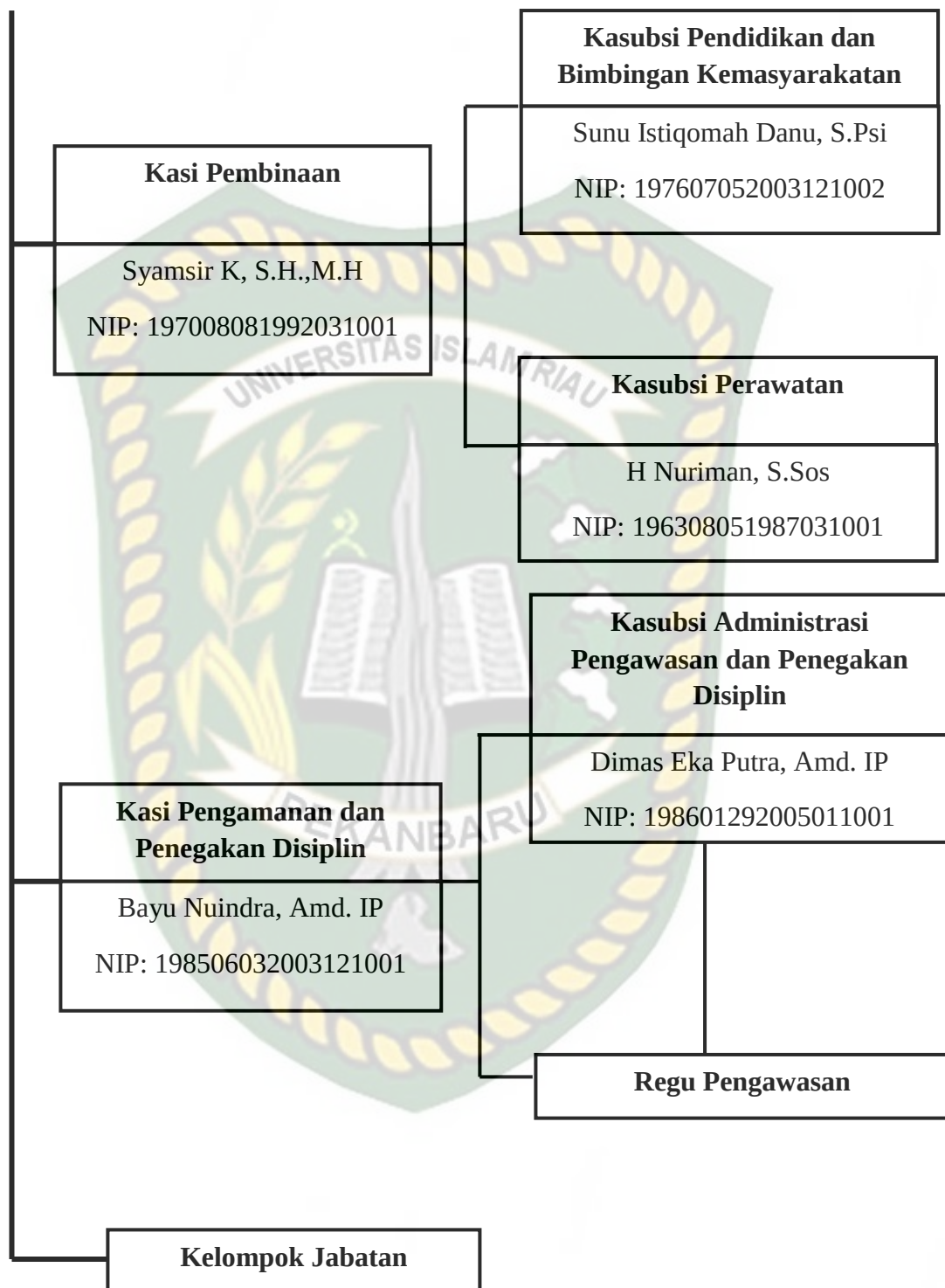
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru memiliki visi “memulihkan kesatuan kelangsungan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.”

Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru juga memiliki misi, yaitu :

- a. “Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak.
- b. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan.
- d. Memberikan perlindungan dan pelayanan anak.
- e. Pemenuhan hak-hak anak.”

Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru





Fasilitas LPKA merupakan faktor pendukung dalam lancarnya proses pembinaan anak didik masyarakat. Adapun fasilitas yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, antara lain:

Tabel 2.1
Fasilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

No.	Keterangan	Jumlah
1	Ruang Kantor	5 Ruang
2	Ruang Dinas	1 Ruang
3	Ruang Serbaguna	1 Ruang
4	Ruang Pendidikan	1 Ruang
5	Ruang Rekreasi	1 Ruang
6	Ruang Keterampilan Kerja	1 Ruang
7	Ruang Tamu Besuk	1 Ruang
8	Ruang Perawatan Poliklinik	1 Ruang
9	Lapangan	1 Buah
10	Mesjid	1 Ruang
11	Gereja	1 Ruang
12	Dapur	1 Ruang
13	Koperasi	1 Ruang
14	Kamar Anak didik masyarakat	9 Kamar
15	Kamar MAPENALING	1 Kamar

Sumber data: Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Hijmans menyebutkan adanya dua faktor mengapa penting adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu: (Soetodjo, 2006, p. 86)

1. Pelaku tindak pidana yang berusia muda paling peka terhadap pengaruh dari lingkungan, baik dari segi pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
2. Menurut data, residivis anak merupakan bibit kriminal yang lebih potensial.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang lebih sering disingkat LPKA tidak dapat dikatakan sebagai pengganti rumah bagi anak pidana. Banyak yang merasa bahwa LPKA memberikan banyak kerugian kepada anak-anak yang terlibat dengan kasus hukum. Muladi menyebutkan bahwa pidana penjara termasuk LPKA dapat memberikan stigma atau cap jahat. (Arief, 1998, p. 235)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Anak merupakan ujung tombak bagi bangsa, dipundak mereka diletakkan sebuah tanggungjawab besar akan masa depan suatu negara. Hal ini disebabkan adanya faktor pemikiran yang mengarah pada, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa hebatnya generasi-generasi penerus tersebut. Untuk dapat membentuk anak menjadi suatu pribadi yang baik, dari segi mental maupun sikap maka hal tersebut tentu di dasari oleh sebuah faktor penting yaitu keluarga. Pribadi anak akan terbentuk sesuai dengan lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan ataupun sosial dimana ia berada dan berkembang. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah anak menerima pendidikan dan pengawasan yang baik atau tidak hingga apakah pengawasan dan pendidikan yang didapatkan tersebut berjalan dengan semestinya atau tidak.

Semakin berkembangnya zaman, modernisasi membawa dampak bagi masyarakat luas. Bahkan perkembangan kejahatan semakin meresahkan, sebab pelaku-pelaku dari tindak pidana bukan hanya berasal dari orang dewasa yang dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, tetap anak-anak pun ikut turut serta mengambil sebuah peranan sebagai pelaku dalam pelanggaran maupun kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Mereka yang dianggap

lugu, polos bahkan belum bisa bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan, dengan berat hati harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang kebanyakan disebabkan oleh faktor keinginan untuk terlihat hebat di tengah lingkungan pergaulan.

Anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat tentunya di dasari oleh faktor-faktor seperti lingkungan pergaulan maupun sikap alami bawaan anak itu sendiri. Dalam upaya mencari jati diri saat remaja terkadang “kenakalan” memang dibutuhkan, tetapi tetap ada batasan-batasan dalam tatanan masyarakat yang harusnya tetap diperhatikan. “Kenakalan” dalam upaya menemukan jati diri yang dilakukan anak seharusnya tetap berada dalam batasan wajar. Sehingga apabila telah melewati batas kewajaran dalam masyarakat, tentu hal ini tidak lagi dapat dibenarkan dan tidak lagi dapat dikatakan sebagai kenakalan anak melainkan sudah berada dalam ranah hukum pidana. Maka dari itu, terhadap anak-anak yang melakukan hal tersebut, akan dilakukan tindakan pemberian sanksi ataupun hukuman yang tetap menekankan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pribadi seorang anak akan mencerminkan lingkungan sekitarnya, sebab anak dapat diibaratkan sebagai *spons* yang menyerap hal apapun yang berada disekitarnya. Hal-hal yang berada di sekitar anak akan membentuk kepribadiannya secara tidak langsung.

Suatu hal yang wajib bagi negara memberikan perlindungan dan juga bekal berupa pendidikan akademik maupun tingkah laku yang baik bagi anak. Perlindungan berguna apabila anak tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Perlindungan yang dimaksud dengan tetap memperhatikan hak-hak yang ada pada anak tanpa harus menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatannya, ketika anak melakukan tindak pidana. Disisi lain, pemerintah juga memiliki peran memberikan ruang bermain yang sesuai bagi anak, sehingga mereka dapat bergaul dan bersosialisasi dengan teman seusianya di lingkungan yang layak bagi usia mereka. Hal ini dikarenakan sebab tanpa disadari bahwa, faktor kurangnya ruang bermain bagi anak membuat mereka terpaksa bermain, berinteraksi, bergaul di lingkungan orang-orang dewasa. Bahkan tidak jarang orang dewasa yang berada di sekitar mereka memberikan contoh perilaku yang menyimpang yang akhirnya membuat anak mencontoh hal-hal negatif yang dilakukan orang dewasa yang seharusnya tidak mereka lakukan.

Perhatian pemerintah terhadap anak seharusnya juga mengarah terhadap anak pidana yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana. Pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.” Hal-hal tersebutlah yang harus menjadi fokus utama pemerintah dalam membuat produk hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana yang tetap mampu melindungi semua aspek yang terlibat terutama anak pidana.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya bagi yang bersangkutan. Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut di tampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berbagai pertimbangan tersebut dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam

lingkungan Pengadilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak tersebut.”

Dalam pembinaan yang diberikan terhadap anak pidana tentu pembinaan tersebut memiliki tujuan akhir, yang dalam hal ini ialah bertujuan untuk dapat mencapai sebuah sistem pembinaan yang baik, anak tidak kembali mengulangi perbuatannya sehingga menjadikan anak pidana dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat selepas menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini tentu dapat tercapai jika petugas mampu memberikan porsi pembinaan secara pas tanpa adanya pengurangan ataupun dilebihkan. Disisi lain, masyarakatpun harus bisa menghapuskan pemikiran “mantan penjahat” kepada anak setelah mereka menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan. Sebab jika masyarakat mengucilkan anak-anak tersebut, maka bisa saja anak pidana kembali ke dalam lingkungan pergaulan terdahulu dan akan bermuara pada melakukan tindak pidana kembali.

Pembinaan bagi anak dalam sebuah lembaga pembinaan merupakan upaya yang bersifat *ultimum remidium* (upaya terakhir) untuk membentuk sebuah konsep pembinaan dengan sistem pendekatan yang lebih manusiawi dan beradab, hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap anak dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa pembinaan pada anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya agar tercapainya re-integrasi sosial yaitu agar pulihnya hubungan antara anak sebagai individu,

makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan masyarakat luas tempat ia berada.

Lembaga pembinaan merupakan tahap akhir yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak yang diberi wewenang dan tugas oleh negara untuk dapat memberikan pembinaan, pengayoman, pendidikan dan hal lainnya bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Disisi lain, tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang pembinaan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada menjadi hal yang dianggap biasa oleh para petugas. Hal inilah yang menjadikan hasil akhir dari tujuan pembinaan tidak berjalan optimal. Bahkan hal ini bisa saja menjadi salah satu inti masalah masih adanya anak pidana yang mengulangi perbuatan mereka selepas menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Apabila ancaman berupa sanksi dan pembinaan tidak menghasilkan dampak sebuah penjeratan, maka hasilnya adalah munculnya residivis.

Prinsip pemasyarakatan yang seharusnya mengadakan pemisahan dari segi pembinaan maupun penempatan bagi anak pidana dengan residivis anak nyata belum diterapkan dengan baik dalam prakteknya di lapangan, tentu saja ini menambah rumitnya upaya memutus “rantai setan” kejahatan selepas anak menjalani pembinaan. Akan tetapi meskipun demikian, keberadaan pidana penjara masih tetap menjadi pertimbangan dalam pemberian efek jera bagi anak pidana yang melakukan kejahatan dalam kategori pidana sedang hingga pidana berat, meskipun pidana penjara tersebut banyak menuai kritikan yang tajam mengenai hasil akhir pada keberhasilan tujuan pembinaan kepada anak pidana di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak namun tetap saja pidana penjara tetap menjadi upaya terakhir dalam penanganan terhadap anak pidana.

Lembaga Pembinaan bukan hanya wadah pembinaan bagi para pelaku pidana, melainkan sebagai tempat membina dan mendidik orang-orang yang berbenturan dengan hukum khususnya anak. Hal ini bertujuan agar setelah mereka selesai menjalankan masa pidana, mereka dapat kembali berbaaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dengan tidak melupakan bahwa ada aturan-aturan di dalam masyarakat yang berlaku dan tidak boleh untuk dilanggar. Banyaknya pola pembinaan yang diberikan bertujuan agar anak didik pemasyarakatan mendapatkan bekal untuk kehidupan yang lebih baik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyebutkan tidak dapat memberikan suatu jaminan, bahwa anak yang sudah di bina itu pasti mau menaati peraturan yang ada di dalam masyarakat dan tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana setelah menyelesaikan pembinaan. Disisi lainnya juga tidak adanya jaminan terhadap program yang diberikan kepada anak dalam rangka pembinaan anak pidana sudah pasti membawa hasil seperti yang diinginkan. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa jaminan keberhasilan suatu pembinaan terhadap anak pidana maupun residivis tidak dapat diberikan oleh siapapun termasuk pemerintah dan petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat. Jalan keluar terakhir hanyalah dalam upaya kerja sama antara pemerintah sebagai pembuat aturan hukum, petugas lembaga pembinaan selaku petugas serta masyarakat yang menjadi wadah yang dapat mengawasi tingkah laku anak selepas masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan faktor terakhir adalah upaya merubah karakter diri

yang harus anak pidana lakukan secara mandiri selepas menjalani pembinaan di LPKA.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu yang merupakan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berkaitan dengan pembinaan yang diberikan kepada residivis anak, diketahui bahwa pola pembinaan yang diberikan kepada anak pidana biasa dan residivis anak bersifat sama. Pembinaan dan penempatan anak pidana dengan residivis anak tidak dipisahkan sebab mengikuti aturan yang sudah ada.

Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan merupakan pembinaan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang. Seperti yang sudah penulis tuliskan dalam tinjauan umum pembinaan terhadap anak, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan khusus dalam pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap anak pidana maupun residivis anak. Keduanya mendapatkan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dengan metode yang sama, metode pembinaan yang diberikan saat anak pidana maupun anak residivis berada di LPKA, antara lain:

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian mengajarkan pola hidup mandiri serta hal baru pada anak didik pemasyarakatan yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan saat berada di luar Lembaga Pembinaan, hal tersebut bertujuan agar anak didik pemasyarakatan memiliki bekal untuk masuk ke

dalam dunia kerja setelah menjalani masa pembinaan ataupun dapat menjadi bekal keahlian nantinya.

Kegiatan kemandirian ini berkaitan dengan pelatihan kerja dan keterampilan, setelah mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian anak didik pelayaran akan diberikan sertifikat kompetensi atas pencapaiannya. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian tersebut antara lain seperti meubelair dan instalasi listrik dasar. Dalam hal pembinaan kemandirian ini biasanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Riau UPT LK Wilayah I.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini bertujuan mengasah bakat dan minat yang dimiliki anak didik pelayaran seperti bermusik bahkan berkebun. Bakat dan minat dari anak didik pelayaran akan di bina dan di latih langsung oleh para petugas yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Bakat dan minat anak didik pelayaran tersebut akan disalurkan sebagai upaya menemukan jati diri yang bersifat positif.

Seperti yang penulis ketahui bahwa anak didik pelayaran yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki grup musik bernama andikpas band yang merupakan singkatan dari anak didik pelayaran band. Andikpas band memiliki jumlah anggota 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) vokalis, 1 (satu) drummer dan 2

(dua) gitaris. Bahkan 2 (dua) anggota diantaranya merupakan residivis anak.

Disisi lain saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah berkembang dengan menyediakan lahan seluas 100 hektar. Lahan seluas 100 hektar tersebut digunakan oleh para petugas untuk berkebun, hal ini bertujuan untuk membantu anak didik pemsyarakatan menjadi lebih produktif, menanamkan minat berkebun pada anak dan juga petugas mencoba memaksimalkan upaya pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan. Dilahan seluas 100 hektar tersebut petugas dan anak didik pemsyarakatan bekerja sama menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung, terong, timun, kacang hijau, kacang panjang, cabe rawit dan jagung. Hasil dari kegiatan tersebut penulis ketahui sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan anak didik pemsyarakatan bahkan sudah di pasarkan ke warung-warung yang ada di sekitar.

3. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan ini bertujuan agar meningkatkan keimanan dan kesadaran agama pada anak didik pemsyarakatan yang bersifat keagamaan seperti taman pendidikan Al-Quran dan sholat berjamaah bagi muslim hingga kebaktian bagi non muslim. Hal tersebut bertujuan agar anak didik pemsyarakatan memiliki rasa keimanan yang lebih tinggi, takut akan tuhan sehingga dapat memperbaiki sikap mereka dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Pembinaan Pendidikan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru memiliki program pendidikan untuk anak didik pelayan masyarakat. LPKA bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal (SPNF) untuk mengajar anak didik pelayan masyarakat sesuai dengan kurikulum yang ada melalui program pendidikan kejar paket A, B dan C. Kegiatan ini rutin dilakukan pada hari Kamis mulai pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Beberapa program lain pun terus dijalankan seperti perpustakaan keliling yang difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dan anak didik pelayan masyarakat juga dapat membaca di ruangan perpustakaan yang tersedia dan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, hingga pada akhir kegiatan anak didik pelayan masyarakat diberikan kesempatan meminjam buku yang tersedia di perpustakaan sebagai bahan bacaan pada saat malam hari. Tujuan kegiatan ini agar meningkatkan minat membaca pada anak didik pelayan masyarakat dan juga hal ini sesuai amanat pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pembinaan Mental Psikologis dan Jasmani.

Kegiatan pembinaan ini berfokus pada mental dan fisik dari anak didik pelayan masyarakat. Pembinaan psikologis bertujuan memperbaiki pola pikir anak yang cenderung mengarah pada pikiran-pikiran negatif yang

sebelumnya sudah menjadi “kebiasaan” pada diri mereka, sehingga di ubah kearah pola fikir yang bersifat positif.

Pembinaan fisik biasanya berkaitan dengan olahraga yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak didik masyarakatan secara rutin bertujuan untuk menjaga kesehatan anak selama menjalani pembinaan di LPKA.

6. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.

Saat berada di dalam LPKA kesehatan anak didik masyarakatan akan diperhatikan secara berkala oleh para petugas.

Kegiatan-kegiatan pembinaan yang penulis tuliskan diatas menurut penjelasan Bapak Sunu Istiqomah Danu dapat membantu kreatifitas, minat dan keterampilan bagi anak didik masyarakatan. Hal-hal yang telah dilatih dan diajarkan saat berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru tentunya dapat menjadi bekal bagi anak didik masyarakatan untuk terjun ke dalam dunia pekerjaan ataupun sebagai dasar untuk tergabung dalam lingkungan pergaulan yang lebih baik.

Upaya pembinaan tersebut pun merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak, tidak terlepas perlindungan bagi anak pidana hal tersebut difokuskan terhadap hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di Lembaga Pembinaan. (Kusumah, 1986, p. 3) Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan, ada hak-hak yang haruslah diberikan kepada anak didik pemasyarakatan, seperti:

1. “Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
6. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
7. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut pandangan penulis saat melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru menggunakan sistem pengawasan *medium security*, yang mana pembinaan yang dilakukan lebih ditekankan kepada pendidikan kepribadian dan kerohanian pada anak, hal ini dilakukan petugas untuk mencapai tujuan pembinaan.

Menurut petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebelum anak didik pemasyarakatan melaksanakan pembinaan seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, anak didik pemasyarakatan harus melalui tahap MAPENALING yang merupakan singkatan dari masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan. Dalam tahapan ini anak didik pemasyarakatan yang baru akan ditempatkan pada kamar yang berbeda dari anak didik pemasyarakatan lainnya selama kurun waktu 7 (tujuh hari). Pada tahapan ini anak didik pemasyarakatan akan diberikan pengenalan tentang sistem yang ada, hal tersebut merupakan proses yang bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan anak didik pemasyarakatan dengan petugas Lembaga Pembinaan maupun dengan sesama anak didik pemasyarakatan serta lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama pembinaan.
2. Memberikan penjelasan serta pemahaman kepada anak didik pemasyarakatan mengenai hak, kewajiban dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan yang harus dijalankan oleh anak didik pemasyarakatan.
3. Menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan pada anak didik pemasyarakatan.
4. Menanyakan informasi dan data mengenai anak didik pemasyarakatan guna pendataan.

B. Hambatan dalam Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Jika melihat pada data pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dapat penulis ketahui bahwa terdapat peningkatan pada tahun 2019 terhadap jumlah anak yang melakukan tindak pidana maupun dalam hal anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah khusus, bahwa harus adanya upaya berupa pencegahan, penanggulangan bahkan pemutusan rantai penyambung terhadap tindak pidana yang dilakukan anak-anak.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di Indonesia. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bukan hanya menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan juga memperhatikan tujuan lainnya seperti upaya pemberian rasa jera, takut akan pengulangan dalam tindakan pelanggaran hukum dan upaya pengembalian anak pidana ke dalam masyarakat selepas menjalani pembinaan.

Adanya peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 1 orang anak menurut pandangan penulis cukup mengkhawatirkan, sebab tidak seharusnya anak berada dalam kondisi dan situasi yang tidak layak ia rasakan di usianya saat ini. Sepatutnya di usia mereka saat ini, anak mendapatkan kebebasan bermain tanpa ada tembok pembatas terhadap mereka, namun kenyataannya saat berada di LPKA sedikit banyak kegiatan mengakses dunia luar menjadi terbatas. Tindakan yang dilakukan 7 orang residivis anak pada tahun 2019 antara lain adalah 4 orang

melakukan pencurian, 2 orang menggunakan narkoba dan 1 orang melakukan penganiayaan. Dalam hal ini melalui wawancara yang penulis lakukan dengan 7 orang residivis anak, penulis mengetahui bahwa faktor penting tindak pidana yang dilakukan anak adalah bertujuan ingin mendapat pengakuan. Hal tersebut terlihat disebabkan adanya perilaku agresif dan rasa ingin tau yang tinggi yang memang cenderung dimiliki oleh anak.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru di bantu oleh 62 pegawai yang terdiri dari 50 petugas pria dan 12 petugas wanita dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, mulai dari SMA hingga Sarjana. Hal itu tentu dirasakan cukup baik jika dibandingkan dengan jumlah anak pidana yang berjumlah 108 orang di Agustus 2019. Tujuan pembinaan harusnya dapat terlaksana dengan lancar apabila petugas melaksanakan pembinaan dengan baik.

Tetapi jika melihat kepada sisi lainnya, dalam prakteknya pembinaan terhadap residivis anak tentu tidak dapat dilakukan oleh para petugas dengan latar belakang pendidikan SMA, anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana wajib diberikan pembinaan khusus yang menekankan pada pembinaan psikologis mereka.

Residivis anak menurut penulis bukan sekedar anak yang melakukan kejahatan sebagai upaya pencarian jati diri saja ataupun perbuatan mereka bagian dari kenakalan anak. Tetapi bisa saja hal tersebut berkaitan dengan psikis anak yang sudah tertanam pola pikir negatif sedari awal, maka dari itu perlu

pendalaman khusus mengenai pola pikir mereka, agar para petugas dapat memberi *treatment* yang sesuai pada si anak.

Latar belakang pendidikan serta latihan teknis pengamanan yang dimiliki petugas tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan pembinaan yang akan diberikan pada anak didik masyarakat. Tingkat pendidikan para petugas Lembaga Pembinaan (LPKA) Pekanbaru sangat erat hubungannya dengan cara berfikir, pengambilan keputusan dan tindakan serta pola tingkah laku yang tepat dalam pembinaan. Tugas yang dilakukan oleh para petugas tentunya sesuai dengan jabatan masing-masing yang tetap memperhatikan latar belakang pendidikannya. Serta masa kerja juga mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh petugas.

Saat anak menjalani masa pidananya didalam LPKA, diharapkan ia mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan hal tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. “Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
7. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
8. Tidak dipublikasikan identitasnya.
9. Memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
10. Memperoleh advokasi sosial.
11. Memperoleh kehidupan pribadi.
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
13. Memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.
14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bapak Sunu Istiqomah Danu dan juga 7 orang Residivis Anak, dapat penulis ketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Berikut ini akan penulis uraikan hambatan-hambatan pembinaan terhadap residivis anak yang terjadi di lapangan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Hambatan yang ditemui oleh petugas pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Hasil wawancara yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, sejauh ini hambatan terbesar menurut petugas dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak ialah belum adanya kejelasan dasar hukum yang menjadi acuan bagi para petugas untuk memberikan perbedaan pembinaan bagi residivis anak dari anak pidana biasa. Para petugas hanya dapat memberikan pembinaan sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Pemasyarakatan, hal ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pembinaan yang diberikan kepada residivis anak maupun pembinaan yang diberikan pada anak pidana biasa.

Dikatakan bahwa, Lembaga Pembinaan hanya wadah tempat pembinaan bukan lembaga yang membuat sebuah aturan pembinaan. Para petugas LPKA pun menyadari bahwa akan kurang efektif apabila pola pembinaan yang sudah ada, kemudian hal itu diberikan kembali kepada residivis anak, sebab mereka sudah pernah menjalani pembinaan yang sama sebelumnya. Bahkan pemberian pembinaan yang sama dirasakan para petugas membuat residivis anak menjadi tidak lagi antusias dengan pembinaan yang mereka dapatkan sehingga tujuan pembinaan tidak tersampaikan dengan baik.

Menurut Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Bapak Sunu Istiqomah Danu, pola pembinaan yang tidak ada dalam aturan tidak dapat dilaksanakan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru pun berharap bahwa terdapat perbedaan pembinaan antara anak pidana biasa dengan residivis anak. Tentu tidak adil bagi keduanya mendapatkan pembinaan yang sama.

Pihak LPKA berharap adanya pidana tambahan seperti pelatihan kerja ataupun pemenuhan kewajiban adat bagi residivis anak selain pemberatan hukuman yang mereka dapatkan saat melakukan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka merasa jera, tidak nyaman, terbeban saat berada di LPKA, sehingga membuat mereka berfikir ulang untuk kembali melakukan tindak pidana di masa depan. Perasaan terbeban juga berdampak terhadap pandangan mereka terhadap LPKA, bahwa Lembaga Pembinaan bukan rumah melainkan hanya tempat persinggahan sementara dan tidak seharusnya mereka kembali ke dalamnya.

Hambatan lainnya menurut pandangan petugas yang membuat sulitnya pembinaan di serap oleh anak dikarenakan LPKA seperti sebuah sekolah kejahatan yang tanpa di sadari di buat oleh pemerintah. Sekolah kejahatan tersebut akan terjadi ketika para anak saling berinteraksi, hal ini sebab penempatan yang disatukan antara anak pidana dan residivis anak menjadikan mereka bersosialisasi tanpa batasan, di antara mereka saling terjadi komunikasi. Komunikasi yang

terjadi bisa saja berkaitan dengan kegiatan sebelum berada di LPKA bahkan sampai bertukar cerita mengenai pengalaman bagaimana saat mereka melakukan tindak pidana.

Menjadi hal yang biasa ketika anak pidana yang satu membagi cerita kepada anak pidana lain, contohnya ketika anak pidana yang menceritakan penggunaan narkoba yang ia lakukan kepada anak pidana lainnya. Dengan demikian sedikit banyaknya anak pidana lain dapat mengetahui cara-cara yang dilakukan pada saat melakukan tindak pidana yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan dan ketahui ataupun menjadi tau tentang metode kejahatan yang berbeda. Hal ini tentu membuat pengaruh-pengaruh negatif menular terhadap anak pidana lainnya, sehingga membuat mereka terfikir untuk mencoba kejahatan lain seperti residivis anak dan dampaknya hal tersebut tentu dapat melahirkan bibit baru residivis.

Disisi lain melihat kenyataan bahwa tidak adanya perbedaan kecuali pemberatan hukuman dalam pembinaan yang residivis anak dapatkan, tentunya juga menjadi faktor anak pidana akhirnya tertarik untuk melakukan hal yang sama setelah keluar dari Lembaga Pembinaan.

Fasilitas pun menjadi bagian dari terhambatnya tujuan pembinaan terhadap residivis anak. Saranan dan prasarana yang belum memadai membuat pembinaan menjadi dilaksanakan dalam waktu dan porsi yang sama, lalu penempatan dalam hal istirahat dan kegiatan terhadap

anak pidana dan residivis anak pun menjadi disatukan dalam satu tempat.

2. Hambatan pembinaan yang dirasakan oleh residivis anak

Dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan 7 orang Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dapat penulis tarik sebuah kesimpulan mengenai hal-hal yang menjadi faktor terhambatnya pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Dalam hambatan pelaksanaan pembinaan tersebut ditemukan faktor internal dan eksternal yang menjadikan sulitnya mencapai tujuan pembinaan. Berikut ini akan penulis uraikan kedua faktor tersebut:

a. Faktor Internal

Maksud dari faktor internal ini ialah faktor yang menghambat pembinaan yang berasal dari dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dirasakan oleh residivis anak. Menurut wawancara yang penulis lakukan, residivis anak mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal pembinaan yang mereka rasakan setelah kembali berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mereka merasakan tidak ada beban menjalani kembali pembinaan yang sudah pernah mereka alami sebelumnya. Residivis anak merasakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan “rumah” yang nyaman untuk dihuni. Tidak ada perasaan tertekan ataupun tidak nyaman yang dirasakan oleh residivis anak. Saat menerima

pembinaan residivis anak mengatakan tidak pernah merasa terbeban.

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa “kenyamanan” yang dirasakan residivis anak menjadi sebuah bumerang yang menuju pada sulitnya mencapai tujuan anak diberikan pembinaan yaitu untuk mendapatkan efek jera dan mencegah melakukan tindak pidana kembali.

Menurut salah satu anak residivis yang sempat penulis wawancarai, bahwa pembinaan yang diberikan kepada mereka pada dasarnya tidak ada perbedaan apapun. Anak pidana dan residivis anak akan tetap mendapatkan pembinaan yang sama bahkan secara berkelompok.

Hambatan lainnya yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga membuat sulitnya merubah sikap atau kebiasaan dalam diri mereka adalah, menurut penuturan residivis anak perselisihan merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari pada saat berada di dalam LPKA. Perselisihan merupakan salah satu rutinitas yang mewarnai kehidupan sosial anak pidana yang baru masuk, perselisihan tersebut terjadi baik disengaja maupun tidak. Tidak jarang perselisihan berlanjut menjadi pemukulan dan pengeroyokan.

Ingin dianggap hebat dan berkuasa menjadi salah satu faktor mengapa hal tersebut terjadi. Hal ini penulis simpulkan sebagai

salah satu hambatan pembinaan, sebab ternyata tidak adanya perubahan sikap anak saat berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti sikap agresif dan ingin merasa hebat seharusnya sudah di tuntaskan saat anak menjalani pembinaan sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi kebiasaan buruk yang di miliki anak setelah berada di luar LPKA.

b. Faktor Eksternal

Maksud dari faktor eksternal ini ialah faktor yang menghambat pembinaan yang berasal dari luar saat anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru yang memicu terjadinya pengulangan tindak pidana. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa anak pidana yang telah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi mendapatkan pengawasan maupun pembinaan oleh pihak Lembaga Pembinaan. Hal ini berbeda apabila anak pidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) maka akan ada instansi lain yang memberikan pengawasan terhadap mereka.

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan menjadi instansi yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan terhadap anak pidana yang mendapatkan PB. Pembebasan bersyarat dilaksanakan saat anak pidana telah menjalani paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya, berkelakuan baik selama minimal 3 bulan sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Namun hal ini tidak

berlaku bagi residivis anak, jika mereka yang sudah mendapat PB kemudian dalam hal itu kembali melakukan tindak pidana maka akan dicabut Pembebasan bersyaratnya dan akan diperberat hukumannya.

Melepaskan anak dari pemantauan tentu berdampak pada bebasnya anak berkeliaran, terlebih ketika anak tersebut minim mendapatkan pengawasan dari orang tua hal ini bisa saja berdampak pada kembalinya anak bergaul dengan lingkungan pergaulan sebelumnya. Semestinya pemantauan tetap dilakukan dalam jangka waktu singkat setelah anak menyelesaikan pembinaan oleh instansi terkait, memperhatikan tingkah laku dan lingkungan pergaulan tentu penting agar anak tidak kembali terjerumus ke dalam suatu hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Hal lainnya yang menghambat tujuan pembinaan tidak berjalan dengan baik adalah sebab lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka kembali melakukan tindak pidana. Setelah menjalani pembinaan anak biasanya akan kembali bergaul dengan teman-teman terdahulu, kembalinya mereka ke dalam lingkungan pergaulan yang sama dikarenakan sebab ajakan bergabung kembali oleh teman-teman terdahulu ataupun memang tidak adanya lingkungan pergaulan yang lebih baik lainnya di sekitar mereka. Tentu saja hal ini akan membuat anak kembali kepada kebiasaan

lama yang bersifat buruk, agresif, dan ingin membuktikan diri hebat ke arah hal yang negatif.

Disisi lain ketika anak pidana maupun residivis anak selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, faktor penghambat lainnya adalah pandangan negatif masyarakat terhadap anak, khususnya dirasakan oleh para residivis anak yang secara tidak langsung diberikan label negatif dengan anggapan bahwa bekas narapidana tidak akan menjadi lebih baik dan akan lebih di curigai bahkan di tuduh sebagai pelaku kejahatan ketika di tengah masyarakat terjadi sebuah tindak pidana. Sebuah tindakan penolakan di tengah masyarakat yang tidak mau menerima anak untuk kembali di masyarakat menjadi penyebab anak hanya bisa memilih kembali ke dalam pergaulan sebelumnya yang bisa menerima keberadaan mereka.

Residivis Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru menjelaskan dengan adanya sistem pemberian pola pembinaan yang sama, hal tersebut tidak dapat mengurangi atau membuat anak tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sebaliknya bisa saja menjadi faktor pendorong bagi residivis anak untuk membentuk kawanan dalam hal melakukan perbuatan yang lebih ekstrim dari perbuatan sebelumnya. Penyebabnya karena seolah-olah dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fasilitasi untuk berkumpul bersama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang berbeda-beda.

Dapat penulis simpulkan dari sinilah kemungkinan akar pengulangan tindak pidana atau residivis berawal, sehingga setelah selesai menjalankan pembinaan mereka dapat melakukan kejahatan yang sama ataupun lebih berbahaya daripada kejahatan awal sebab sudah mempelajari modus-modus kejahatan lain saat masih berada dalam Lembaga Pembinaan. Oleh karenanya, pemisahan pembinaan serta penempatan bagi Residivis Anak dengan anak pidana biasa sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan pembinaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sehingga hal ini diharapkan mampu mengurangi angka residivis anak di Indonesia khususnya Pekanbaru.

Di sisi lain tentu faktor-faktor pendukung lainnya juga dibutuhkan untuk menyudahi atau menghilangkan pola perilaku menyimpang pada anak. Keluarga memiliki tugas terpenting dalam hal pengawasan, pembinaan mental dan pembentukan kepribadian bagi setiap anak. Orangtua seharusnya lebih mampu membagi waktu berkomunikasi, berinteraksi, bermain dengan anak sehingga terbentuk ikatan batin yang kuat antara keduanya. Hal ini juga dapat menghasilkan hubungan yang harmonis sehingga anak merasa diperhatikan tanpa perlu melakukan perbuatan-perbuatan negatif sekedar ingin mendapatkan perhatian orang tua.

Disisi lainnya, orang tua wajib memberikan contoh yang baik dan tidak memberikan contoh-contoh negatif didepan anak seperti bersikap agresif yang akan ditiru oleh anak. Sikap mudah emosi, berbicara dengan keras dan suka memukul sebaiknya dihindari saat berinteraksi dengan anak. Sebaiknya setelah anak selesai menjalani masa pembinaan, perhatian dan rasa kasih sayang harus

diberikan secara maksimal pada mereka. Memberikan motivasi yang bersifat membangun tanpa membuat mereka merasa bersalah dengan perbuatannya terdahulu dengan cara menyampaikan hal-hal yang dapat membuat mereka merasa bisa menjadi lebih baik setelah menjalani pembinaan. Setelah anak menjalani pembinaan jangan pojokkan anak atau menyalahi perbuatannya, arahkan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, jika terus memojokkan dan menyalahkan anak atas perbuatannya terdahulu hal tersebut bisa berakibat anak akan merasa hidupnya akan tetap berada di jalan yang salah walaupun telah menjalani pembinaan.

Bagi masyarakat seharusnya menghilangkan stigma negatif bahwa anak yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah anak nakal yang tidak akan bisa kembali berada ditengah lingkungan masyarakat terutama residivis anak. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang secara psikis, fisik dan sosialnya. Penyebab tindak pidana yang dilakukan anak tentu berbeda dengan yang dilakukan orang dewasa, hal ini melihat kepada faktor bahwa sering kali anak tidak sepenuhnya menyadari kesalahan mereka.

Anak yang pernah menjalani masa pembinaan harusnya diberikan kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, diberikan ruang bermain seusianya, diberikan perlindungan dari pergaulan-pergaulan yang mungkin saja bisa menjerumuskan mereka kembali kedalam lingkungan pergaulan yang salah. Upaya yang dapat masyarakat lakukan adalah selalu ikut sertakan anak pada setiap acara dalam masyarakat, berikan mereka suatu kepercayaan untuk memimpin dan melakukan sebuah kegiatan. Masyarakat

haruslah menjadi contoh baik bagi anak-anak sebab anak-anak memiliki pola fikir yang suka meniru. Berikan mereka ruang bermain dan bergaul yang sesuai usia mereka namun tetap harus diberikan pengawasan yang tepat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang berkaitan dengan pembinaan terhadap residivis anak dan hambatan yang ditemui dalam hal pembinaan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan menjadi upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang diharapkan mampu menghasilkan suatu hasil akhir yang maksimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dalam hal ini sudah melakukan upaya pembinaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Upaya seperti memperbaiki pola perilaku serta fikiran negatif terhadap anak pidana maupun residivis anak hal ini menjadi fokus utama dalam hal pembinaan, disisi lain pembinaan keagamaan pun diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan sebagai upaya dari sisi kerohanian anak, agar mereka takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya memberikan bekal berupa keahlian pun diberikan oleh para petugas dengan tujuan mengasah minat dan bakat anak dan juga hal tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi agar nantinya anak siap menghadapi dunia kerja maupun saat anak kembali ke dalam masyarakat.

2. Hambatan dirasakan saat pelaksanaan pembinaan yang berfokus terhadap residivis anak, hal ini disebabkan karena belum adanya Undang-undang yang mengatur bagaimana pola pembinaan yang secara khusus diberikan kepada residivis anak. Undang-undang yang ada hanya mengatur bagaimana pembinaan terhadap anak pidana, hak-hak anak dan sebagainya. Sedangkan dalam hal ini petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru tidak dapat memberikan pembinaan yang berbeda jika tidak ada landasan hukum yang jelas mengenai hal itu. Disisi lain Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pembinaan yang tepat kepada residivis anak. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait yang dapat membantu maksimalnya pembinaan yang ada.

Berdasarkan wawancara bersama residivis anak diketahui bahwa hambatan pelaksanaan pembinaan yang dirasakan residivis anak ialah sebab mereka merasa pembinaan yang diberikan tidak lagi menarik karena hal ini sudah pernah mereka jalani sebelumnya. Tidak ada perasaan tertekan secara fisik maupun mental yang dirasakan residivis anak. Bahkan mereka mengatakan tetap merasa nyaman berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Alasan utama mereka merasa terbebani saat berada dalam LPKA ialah rasa rindu dengan keluarga terutama orangtua. Kemudian hal lainnya, stigma buruk yang masyarakat berikan membuat anak menjadi merasa dikucilkan oleh

masyarakat. Hal lain inilah yang penulis kira membuat tujuan pembinaan tidak tersampaikan pada mereka sehingga menyebabkan pengulangan tindak pidana, sebab setelah menyelesaikan pembinaan mereka kembali lingkungan pergaulan yang sama sehingga hal itulah yang menjadikan mereka mengulangi perbuatan pidana, alasan lainnya sebab kurangnya perhatian yang menjadikan mereka melakukan hal-hal yang salah hanya untuk diberikan pengakuan “hebat” oleh orangtua ataupun teman.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru terkait pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan perbaikan sistem maupun kinerja, sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya pemerintah menambahkan hukum terkait pembinaan terhadap residivis anak. Sebab dasar hukum ini menjadi pondasi yang akan berefek pada lebih tertatanya pola tingkah laku dalam masyarakat khususnya anak. Ketegasan tersebut diharapkan dapat membuat anak pidana yang pernah menjalani pembinaan tidak mengulangi perbuatannya dalam hal tindak pidana. Jika pembinaan yang sama diberikan terhadap residivis anak hal ini bisa saja malah menjadi faktor meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak sebab mereka

merasa hanya pemberatan hukuman yang mereka dapatkan tanpa ada perbedaan pembinaan maupun sanksi tambahan lainnya.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap residivis anak seharusnya dilakukan oleh petugas-petugas LPKA yang lebih kompeten dan profesional serta bersifat khusus dalam hal ini. Seperti petugas yang mengerti pola psikologis anak maupun petugas-petugas yang memiliki sertifikat pelatihan bagi residivis tanpa mengesampingkan hak-hak dasar dari seorang anak. Sebab, residivis anak harusnya mendapatkan perhatian lebih bahkan khusus pada tingkah laku dan juga pola pikirnya. Pemikiran negatif bisa saja sudah tertanam dalam pola pikir dan spontanitas alami mereka, hal inilah yang menjadi tugas penting bagi pihak LPKA untuk menghilangkan sifat negatif yang tertanam dalam diri si anak. Agar setelah selesai dengan pembinaan ia akan bisa menjalani hidup normal dan jauh dari pemikiran mengulangi tindak kejahatan. Penambahan sarana dan prasarana juga dibutuhkan agar ada perbedaan tempat saat menjalani pembinaan maupun pelatihan antara anak pidana biasa dengan residivis anak, sehingga residivis anak akan mempelajari hal yang baru saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Menurut pandangan penulis orangtua tidak boleh memberikan contoh negatif dihadapan anak seperti bersikap agresif, sebab hal ini yang akan ditiru oleh anak. Setelah anak selesai menjalani masa pembinaan, perhatian dan rasa kasih sayang harus diberikan secara maksimal pada

mereka. Memberikan motivasi yang bersifat membangun dengan cara menyampaikan hal-hal yang dapat membuat mereka merasa bisa menjadi lebih baik setelah menjalani pembinaan.

Untuk dapat mengatasi faktor pandangan negatif masyarakat terhadap anak pidana, khususnya yang dirasakan oleh residivis anak, maka dibutuhkan peran aktif dari anak tersebut untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat, membuktikan diri dengan cara aktif pada kegiatan sosial, kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal, dan mencoba bersosialisasi dengan cara yang lebih baik. Hingga upaya lainnya ialah menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang akan kembali menjerumuskan anak pada tindakan yang salah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Arief, M. d. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, P. (Malang). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. 2010: Selaras.
- Hidayat, S. (1979). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Cetakan II Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa.
- Kartono, K. (1981). *Pathology Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moelyatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia* . Denpasar: CV Mandar Maju.

Pamudji. (1985). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.

Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama.

Prodjodikoro, S. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco.

Prodjodikuro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Bandung: Refika Aditama.

S, Z. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Riau: Al-Mujtahadah Press.

Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* . Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI.

Sumaryono, A. S. (1995). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Utrecht, E. (2000). *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal Ilmiah

Fahasta, M. F. (2014). Skripsi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau. *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru* , 63.

Lestari, M. (2017). Uir Law Riview. *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan* , 184.

Manthovani, M. W. (2014). Jurnal Penelitian Hukum. *Pema Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak* , 155.

Nugraheni, N. A. (2009). Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Diponegoro.

Sistem pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana , 19.

Putra, M. Y. (2017). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana* , 4.

Susanti, Z. A. (2017). Uir Law Riview. *Analisis Terhadap Koorporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* , 137.

3. Kamus

Rocky Marbun, d. (2012). *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Visimedia.

Jimmy, M. M. (2009). *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisser.

Simorangkir, J. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2016). Jakarta: Sinar Grafika .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (2006).

Jakarta: Asa Mandiri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2007). Jakarta:
Visimedia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Internet

Akbar, A. (2017, September). *Senior Kampus*. Retrieved August 11, 2019, from <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/unsur-unsur-delik-dalam-hukum-pidana.html>